

**NILAI-NILAI EKONOMI ISLAM DALAM PENGELOLAAN BADAN  
USAHA MILIK DESA (BUMDES)  
(STUDI KASUS BUMDES GLUNDENGAN KECAMATAN WULUHAN  
KABUPATEN JEMBER)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh:

**Muhammad Lutfi Fawaid**

**NIM : E20192459**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI  
ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
MEI 2025**

**NILAI-NILAI EKONOMI ISLAM DALAM PENGELOLAAN BADAN  
USAHA MILIK DESA (BUMDES)  
(STUDI KASUS BUMDES GLUNDENGAN KECAMATAN WULUHAN  
KABUPATEN JEMBER)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S. E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Ekonomi Syariah


Oleh:

**Muhammad Lutfi Fawaid**

**NIM : E20192459**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**Disetujui Pembimbing**

  
**Dr. Abdul Wadud Nafis, Lc, M.E.I**  
**NIP. 196907062006041001**

**NILAI-NILAI EKONOMI ISLAM DALAM PENGELOLAAN BADAN  
USAHA MILIK DESA (BUMDES)  
(STUDI KASUS BUMDES GLUNDENGAN KECAMATAN WULUHAN  
KABUPATEN JEMBER)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syari'ah (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Ekonomi Syari'ah

Hari : Selasa  
Tanggal : 17 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

  
**Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I**  
NIP: 197308301999031002

  
**Rafika Mutiara Safitra, S.E., M.S.Ak.**  
NIP: 199204062020122008

Anggota

1. H. Fauzan, S.Pd., M.Si
2. Dr. Abdul Wadud, Lc, M.E.I

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Menyetujui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




  
**Dr. H. Ubaidillah, M.Ag**  
NIP. 198902062019031006

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفُقُوا مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّن  
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ  
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji”. QS. Al-Baqarah : 267)\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* Al-Qur'an, 2 : 267

## PERSEMBAHAN

Syukur kepada Allah SWT atas kelimpahan rahmat, kasih sayang dan kemudahan yang diberikan-Nya dalam menuntun ilmu, Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi. Skripsi yang telah diselesaikan oleh penulis dipersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua Ayah saya Muhammad Baidarus dan Ibu saya Siti Khotijah yang selalu memberikan dukungan semangat serta dorongan dan doa-doa yang tulus. Dan selalu mengusahakan apa yang putranya butuhkan di sela-sela kesibukan dengan keluarga masing-masing. Terimakasih atas kasih sayang yang telah diberikan serta pengorbanan selama ini sampai penulis bisa di titik ini.
2. Teman-teman Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, keluarga besar seperjuangan angkatan 2019 ekonomi syariah dan untuk kelas saya yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu. Terimakasih atas rasa kebersamaan yang tidak akan pernah terlupakan.
3. Almamater Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember Dan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam tercinta.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lancar untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dengan Skripsi yang berjudul **“NILAI-NILAI EKONOMI ISLAM DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) (Studi Kasus Bumdes Glundengan Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember)”** .


Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Islam Kiai Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Islam Kiai Achmad Siddiq Jember.
3. Sofiah, M.E. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Islam Kiai Achmad Siddiq Jember.
4. Hikmatul Hasanah, S.E.I., M.E. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan terimakasih atas nasehat dan inspirasi serta motivasi selama ini.
5. Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, Lc, M.E.I., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam membimbing

dan mengarahkan penulisan serta memberikan motivasi dalam penulisan ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Islam Kiai Achmad Siddiq Jember yang telah membekali kami ilmu serta pengetahuan yang bermanfaat, serta semua staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
7. Seluruh karyawan Bumdes Gludungan yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran dalam membimbing dan mengarahkan penyusunan skripsi ini.
8. Kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan fisik maupun psikis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar.

Jember, 12 Agustus 2024



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Muhammad Lutfi Fawaid  
NIM : E20192459

## ABSTRAK

**Muhammad Lutfi Fawaid, Dr. Abdul Wadud Nafis, Lc, M.E.I, 2024:** Nilai-Nilai Ekonomi Islam Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Bumdes Glundengan Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember)

**Kata Kunci:** Nilai-Nilai Ekonomi, Pengelolaan, BUMDes.

BUMDes berfungsi sebagai entitas sosial dan komersial, berpotensi besar untuk meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat. Namun, BUMDes di Desa Glundengan belum maksimal dalam pelaksanaannya karena rendahnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini menilai bagaimana penerapan nilai-nilai ekonomi Islam dapat memperbaiki pengelolaan BUMDes, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memperkuat perekonomian desa.

Fokus yang diteliti pada skripsi ini yaitu: 1) Bagaimana pengelolaan BUMDES Glundengan Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember? 2). Bagaimana Nilai-nilai ekonomi islam dalam pengelolaan BUMDES Glundengan Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember ?

Tujuan dari penelitian ini antara lain: 1) Untuk mengetahui pengelolaan BUMDES Glundengan Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember. 2) Untuk mengetahui nilai-nilai ekonomi islam dalam pengelolaan BUMDES Glundengan Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subjek penelitian ditentukan dengan teknik purposive. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumen, wawancara dan observasi. Analisis data yang digunakan ialah pengumpulan data, reduksi data, rangkuman, penyusunan laporan. Keabsahan data dilakukan dengan triangulasi data.

Hasil dari penelitian ini antara lain: 1) BUMDes Glundengan dikelola dengan baik melalui lima tahapan: perencanaan partisipatif, evaluasi rutin, seleksi usaha berbasis SWOT, pemeliharaan kualitas, dan pelaporan transparan. 2) Penerapan nilai-nilai ekonomi Islam seperti kepemilikan, keadilan, keseimbangan, kebebasan, dan kebersamaan efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan distribusi keuntungan

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Istilah .....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Kajian Teori .....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>31</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	31
B. Lokasi Penelitian.....	32

C. Subyek Penelitian.....	32
D. Teknik Pengumpulan Data.....	33
E. Analisis Data.....	36
F. Keabsahan Data.....	38
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	39
<b>BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS.....</b>	<b>41</b>
A. Gambaran Objek Penelitian.....	41
B. Penyajian Data dan Analisis.....	45
C. Pembahasan Temuan.....	65
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>81</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	18
-------------------------------------	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Ekonomi islam merupakan sebuah sistem ekonomi yang pada dasarnya belandaskan kepada Al-Quran dan Hadist. Ekonomi islam juga telah diyakini dapat membuat sejahtera seluruh pihak baik muslim maupun non muslim.<sup>1</sup> Terdapat empat nilai-nilai general atau universal yang menjadi dasar pada pelaksanaan sistem ekonomi ini, yaitu: Pertama, Nilai Tauhid, dalam pengertinnya manusia mengungkapkan bahwasanya dalam menerapkan apapun selalu mengaitkan dengan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, Prinsip Keadilan, yakni sebuah bentuk perilaku sejajar, dan tidak ditemukan adanya perbedaan dalam berbagai hal bahkan seluruh hal sama. Selain itu keadilan juga diartikan sebagai upaya dalam mengatasi ketimpangan yang ada pada kondisi perekonomian sosial antara manusia satu dan lainnya. Ketiga, merupakan Nilai Al-ma'ad, yakni hasil kegiatan yang dilakukan para pelaksana. Selanjutnya yakni yang keempat merupakan nilai keikhlasan dan juga sukarela, adalah sebuah bentuk perasaan tidak menuntut dengan paksaan. Sehingga tidak ada paksaan dalam menjalani berbagai kewajiban yang harus dilakukan, serta terdapat rasa tanggung jawab yang sangat tinggi.

Sehingga peluang terhadap BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) terbuka sangat luas dan pemaparan ekonomi islampun di anggap sangat penting. Hal ini bukan tanpa alasan, yakni karena mayoritas masyarakat yang

---

<sup>1</sup> Ahmad Maslahatul Furqan, "Peluang Pengembangan Ekonomi Islam Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)," Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam 1, no.6 (2018).

beragama islam.<sup>2</sup> Pada UU Desa No. 6 pada tahun 2014 pasal 78 yang membahas tentang misi dalam rangka memperbaiki tingkat kemakmuran warga masyarakat yang ada di pedesaan serta terkait tujuan untuk memperbaiki kesejahteraan dari dirasa kurang menjadi lebih baik. Melalui pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana, pelengkapan dan penyediaan kebutuhan dasar, menjadi upaya yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan tersebut.

Negara Indonesia sendiri menurut data disebutkan bahwa sebagian besar penduduknya bertempat tinggal di desa. Faktor itulah yang menjadi alasan dari pemerintah dalam menentukan dan akhirnya memilih desa sebagai sektor yang diupayakan untuk dilaksanakan pembangunan ekonomi. Berdasarkan kajian tersebut, pemerintah menetapkan bahwa upaya menjadikan perekonomian di pedesaan lebih unggul sehingga ke depannya mampu menciptakan masyarakat yang lebih makmur melalui BUMDES.

BUMDesa sendiri merupakan tonggak dan pusat dari sebagian banyak kegiatan ekonomi yang telah ada di desa, serta didalamnya terdapat dua fungsi yakni fungsi sosial dan juga fungsi komersial. Penempatannya yang merupakan pada fungsi sosial berpihak kepada masyarakat dalam kaitannya untuk menyediakan berbagai layanan sosial. Sedangkan sebagai fungsi komersial yakni sebagai alat untuk mencari keuntungan dengan melalui cara menawarkan sumberdaya lokal produk dan jasa ke lingkungan pasar. Jumlah masyarakat yang banyak dan beraneka ragam tersebut membuat roda ekonomi

---

<sup>2</sup> Bambang, "Implementasi Badan Usaha Milik Desa Berbasis Ekonomi Islam": Suatu Kajian Elementer", Jurnal Uin Alauddin 3, no. 2 (2017).

berjalan dengan stabil. Sebagian besar umat islam yang berada di indonesia bertempat tinggal dipedesaan. Lembaga tersebut berpatokan pada kegiatan yang juga dilakukan, dan apabila dikelola dengan baik maka akan memunculkan minat pasar yang besar.

Didalam sistem ekonomi islam terdapat beberapa penjelasan salah satunya yakni orientasi dalam profit serta non profit. Terdapat beberapa lembaga tersebut yang masuk dalam jenis profit, beberapa tersebut yakni perbankan, pegadaian Syariah serta unit-unit lainnya. Sedangkan untuk jenis non profit yaitu Baitul mal, dan juga shodaqoh. Kemudian kegiatan mengembangkan usaha dan juga badan usaha Syariah belum juga menampakkan tingkat pertumbuhan yang signifikan. Jika dilakukan perbandingan sederhana antara masyarakat kota dan desa, maka didapatkan bahwa masyarakat di pedesaan dapat berkembang dengan pesat dalam ekonomi islam. Hal tersebut bukan tanpa sebab, namun masyarakat meyakini bahwa dengan prinsip kesederhanaan dan juga keterbukaan maka itu akan membuat perekonomian lebih stabil.

Dengan keberadaan BUMDES yang sangat strategis dapat menjadi penggerak perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Harapan dengan adanya BUMDes, adalah pembentukan usaha baru yang berakar dari sumber daya yang ada serta optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat desa yang telah ada. Di sisi lain akan terjadi peningkatan kesempatan berusaha dalam rangka memperkuat otonomi desa dan

mengurangi pengangguran.<sup>3</sup> Tujuan BUMDES yaitu mengoptimalkan pengelolaan aset-aset desa yang ada, memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sifat usaha BUMDES adalah berorientasi pada keuntungan. Sifat pengelolaan usahanya adalah keterbukaan, kejujuran, partisipatif dan berkeadilan. Dan fungsi BUMDES adalah: sebagai motor penggerak perekonomian desa, sebagai lembaga usaha yang menghasilkan Pendapatan Asli Desa, serta sebagai sarana untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDES sendiri merupakan tonggak dan pusat dari berbagai banyak kegiatan ekonomi yang telah ada di desa, serta di dalamnya terdapat dua fungsi yakni fungsi sosial dan fungsi komersial.<sup>4</sup> Penempatannya yang merupakan pada fungsi sosial berpihak kepada masyarakat yang berkaitan dengan layanan sosial. Sedangkan fungsi komersial yaitu tempat untuk mencari keuntungan dengan berbagai cara salah satunya yaitu dengan cara menawarkan produk lokal pada lingkungan pasar. Karena dengan jumlah masyarakat yang banyak dapat memutar roda perekonomian dengan stabil.

Sebagian besar umat islam yang berada di Indonesia bertempat tinggal di pedesaan, maka lembaga tersebut berpatokan pada kegiatan yang dilakukan dan apabila hal tersebut dikelola dengan baik maka akan bermunculan minat pasar yang besar. Yang mana pada ekonomi islam terdapat sistem ekonomi islam dengan berbagai penjelasan, salah satunya yakni orientasi dalam profit

---

<sup>3</sup>Amelia Sri Kusuma Dewi, "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa," *Journal of Rural and Development* 5, no. 1 (Februari 2014).

<sup>4</sup>PKSDSP, Panduan Pendirian BUMDesa, hal 03.

serta non profit. Lalu jika dilakukan perbandingan sederhana antara masyarakat kota dan desa, maka didapatkan bahwa masyarakat di pedesaan dapat berkembang lebih pesat dalam ekonomi islam. Hal ini bukan tanpa sebab, namun masyarakat meyakini bahwa dengan prinsip kesederhanaan dan juga keterbukaan maka akan membuat perekonomian lebih stabil.

Desa Glundengan Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember mendirikan sebuah BUMDES yang jenis usahanya diharapkan dapat menjadikan salah satu jalur alternatif untuk membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar, yang mana dengan latar belakang pengelolaan BUMDES di Desa Glundengan Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember dengan potensi tersebut BUMDES Glundengan dapat menyumbang pendapatan desa Glundengan. Penelitian ini dilaksanakan dengan latar belakang BUMDES Glundengan yang dirasa masi kurang maksimal untuk dimanfaatkan dengan baik, hal tersebut disebabkan masyarakat yang tidak turut serta berpartisipasi dalam menjalankan BUMDES dan menyebabkan terhambatnya roda ekonomi di pedesaan. Seharusnya BUMDES dijalankan dengan rasa semangat dan juga rasa gotong royong yang tinggi. Dan ditemukan juga bahwa masih banyak sekali masyarakat baik pada perkotaan maupun pedesaan yang menunjukkan tingkat gotong royong yang rendah.

Berdasarkan dari pemaparan dari latar belakang yang telah disebutkan, sehingga penulis ingin melaksanakan penelitian terkait mengimplementasi nilai ekonomi islam yang dilaksanakan pada BUMDesa dengan upaya untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat desa, sehingga pada penelitian ini

peneliti membuat judul “**Nilai-Nilai Ekonomi Islam Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Bumdes Glundengan Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember).**”

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan masalah yang akan membawa pada pembahasan yang lebih terarah dari penelitian yaitu:

1. Bagaimana pengelolaan BUMDES Glundengan Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember?
2. Bagaimana Nilai-nilai ekonomi islam dalam pengelolaan BUMDES Glundengan Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Adapun tujuan penelitian penulis adalah:

1. Untuk mengetahui pengelolaan BUMDES Glundengan Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui nilai-nilai ekonomi islam dalam pengelolaan BUMDES Glundengan Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian adalah berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Manfaat penelitian terdiri dari manfaat teoritis dan praktis, seperti bagi peneliti,

instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini di harapkan dapat memberikan gambaran atau penerpan terhadap masyarakat, bahwasannya konsep baru dari nilai-nilai ekonomi islam dapat mengelola BUMDES di Desa Glundengan Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.

2. Manfaat Praktis:

a. Bagi Peneliti

- 1) Menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman tentang penulisan karya tulis ilmiah yang mana sebagai bekal untuk melakukan penelitian atau perbaikan pada masa yang akan datang.
- 2) Memberikan wawasan yang integral pada disiplin ilmu yang dimiliki dengan hubungan “Nilai-Nilai Ekonomi Islam Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Bumdes Glundengan Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember)” serta dapat menjadi penelitian ilmiah sebagai salah satu syarat untuk memenuhi laporan atau tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana Strata (S1).

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat atau penjelasan secara spesifik kepada masyarakat maupun

akademis mengenai nilai-nilai ekonomi islam dalam pengelolaan BUMDES.

c. Bagi Instansi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Hasil penelitian ini sebagai tambahan pengetahuan atau refrensi bagi pihak kampus atau mahasiswa yang mana ingin mengembangkan kajian nilai-nilai ekonomi islam dalam pengelolaan BUMDES.

### E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.

Berdasarkan tujuan dan rumusan masalah diatas, maka definisi yang dapat dipahami dari judul yang peneliti ajukan antara lain:

1. Nilai-Nilai Ekonomi Islam, merupakan sistem ekonomi yang berdasar pada Al-Qur'an dan Al Hadits yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia di dunia maupun di akhirat. Pada dasar pemenuhan kebutuhan manusia, ekonomi Islam sejatinya sama dengan ekonomi konvensional. Bedanya, ekonomi Islam tidak hanya mendasarkan kebutuhan manusia di dunia, namun juga di akhirat. Dimensi dunia akhirat inilah yang membedakan dengan ekonomi konvensional.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Abdul Latif, "Nilai-Nilai Dasar Dalam Membangun Ekonomi Islam," Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Sultan Amai Gorogtalo.

2. Pengelolaan, merupakan proses penataan kegiatan yang akan dilaksanakan melalui fungsi-fungsi manajemen yang gunanya sebagai tolak ukur untuk menentukan keberhasilan sebagai bentuk dari pencapaian tujuan bersama yang telah disepakati.<sup>6</sup>
3. Badan Milik Desa (BUMDES), merupakan suatu instansi usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.<sup>7</sup>

Dari definisi istilah di atas dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul peneliti, yaitu pengelolaan yang ada pada BUMDES tidak jauh dari nilai-nilai ekonomi Islam yang sudah diterapkan, dengan tujuan agar terlepas dari keraguan-keraguan dan penyimpangan ajaran Islam. Dengan demikian masyarakat dapat melakukan transaksi perekonomian sekaligus dapat beribadah kepada Allah SWT.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah memahami proposal skripsi dan tersusun secara sistematis maka penulis membagi isi proposal ini menjadi terbagi dalam empat bab yang setiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

---

<sup>6</sup> Dr. Hj. Fory A, Naway, M.Pd., Strategi Pengelolaan Pembelajaran, (Jalan Gelatik No. 24 Kora Gorontalo: Ideas Publising, Agustus 2016), 9.

<sup>7</sup> Eka Pariyanti, "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Nelayan Desa Sukorahayu Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur," *Jurnal Fidusia*, no 2 (November 2019): 2621-2439

**Bab I: Pendahuluan**

Dibagian Ini Membahas Konteks Penelitian, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah, serta Sistematika Pembahasan.

**Bab II: Kajian Pustaka**

Pada bagian ini penulis menyajikan penelitian terdahulu serta teori apa saja yang termasuk dalam penelitian.

**Bab III: Metode Penelitian**

DiBagian ini menjelaskan metodologi yang akan digunakan dalam penelitian.

**Bab IV: Penyajian Data Dan Analisis**

Pada bab ini peneliti menyajikan penjelasan secara umum beserta jawaban atas fokus penelitian.

**Bab V: Penutup**

Pada bab ini peneliti akan menarik kesimpulan dan saran dari bab sebelumnya.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang terpublikasikan atau belum (skripsi, tesis, dan lain sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orientasi dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.<sup>8</sup>

Berikut Penulis akan memaparkan beberapa karya ilmiah milik orang lain tentang Kajian Tentang Industri Kreatif:

1. Ahmad Maslahatul Furqan, 2018, **Peluang Pengembangan Ekonomi Islam Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**<sup>9</sup>

Bahwa dalam ekonomi Islam terdapat orientasi profit dan non-profit. Lembaga keuangan syariah, badan usaha syariah, pegadaian, asuransi, serta segala bentuk transaksi yang dilandasi dengan nilai syariah merupakan bentuk ekonomi Islam dengan orientasi profit. Sementara itu, lembaga-lembaga filantropi Islam seperti lembaga zakat, wakaf, dan lainnya merupakan bentuk dari ekonomi Islam dengan orientasi non profit. Pertumbuhan kedua segmen ini meningkat semenjak penekanan regulasi oleh pemerintah dan kesadaran masyarakat akan pentingnya praktik

---

<sup>8</sup> Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Institut Agama Islam Negeri Jember. hal 91

<sup>9</sup> Ahmad Maslahatul Furqan, "Peluang Pengembangan Ekonomi Islam Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)," *Jurnal Working Paper Keuangan Publik Islam Universitas Islam Indonesia*, (2018).

ekonomi Islam itu sendiri. Sehingga penelitian ini menunjukkan peluang penerapan ekonomi Islam pada BUMDes sangatlah besar. Selain itu akad-akad transaksi dapat diterapkan pada BUMDes.

2. Windu Baskoro, 2019, **Analisis Strategi Keberhasilan BUMDesTirta Mandiri Dan Tinjauan Perspektif Ekonomi Islam.**<sup>10</sup>

Keimpulan jurnal, penulis menjelaskan bahwa :

BUMDes memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat antara lain pengentasan kemiskinan, membuka lapangan kerja, peningkatan perekonomian, kesehatan, pendidikan, kewirausahaan dan usaha kreatif. Pengelolaan BUMDes Tirta Mandiri sudah menerapkan kaidah-kaidah Islam dalam melakukan pengelolaan dan ekonominya yaitu melalui kerjasama (syirkah) yang baik antara pemerintah desa, pengelola dan masyarakat. Dengan menjalankan pola kerjasama yang baik maka diperoleh kemaslahatan bagi masyarakat desa Ponggok.

3. Sufyan, 2019, **Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa): Tinjauan Ekonomi Islam Dan Perannya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Di Kabupaten Indramayu.**<sup>11</sup>

Kesimpulan jurnal tersebut, penulis menjelaskan bahwa :

konsep pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, BUM Desa berperan penting di dalamnya. Kesejahteraan masyarakat dalam pandangan ekonomi Islam tidak hanya diukur hanya

---

<sup>10</sup> Windu Baskoro, “*Analisis Strategi Keberhasilan BUMDesTirta Mandiri Dan Tinjauan Perspektif Ekonomi Islam*” (Jurnal, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam, Yogyakarta, 2019).

<sup>11</sup> Sufyan, “*Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa): Tinjauan Ekonomi Islam Dan Perannya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Di Kabupaten Indramayu*” (Jurnal, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2019).

pada materi, tetapi juga non materi. Dalam pandangan Islam, manusia dikatakan sejahtera apabila telah memenuhi kebutuhan primer (al-daruriyyah), kebutuhan sekunder (al-hajiyah) dan kebutuhan pelengkap (al-tahsiniyyah).

4. Daury, 2019, **Badan Usaha Milik Desa Sebagai Pemberdayaan Ekonomi (Syariah) Melalui Organisasi Berbasis Keagamaan (Islam).**<sup>12</sup>

Kesimpulan jurnal tersebut, penulis menjelaskan bahwa:

Untuk mewujudkan BUMDes berbasis ekonomi islam ini memerlukan peran aktif dan komitmen bersama dari pemerintah desa, masyarakat, Fatayat NU, Muslimat, serta organisasi-organisasi islam lainnya yang akan mengembangkan ekonomi islam, sehingga terpenuhinya kebutuhan al-dharuriyah (primer), al-hajiyah (skunder), al-thsaniyyah (pelengkap) didesa.

5. Hadijah, 2020, **Pola Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Bumdes Pokoq Genem Desa Lelede).**<sup>13</sup>

Kesimpulan pada jurnal tersebut Penulis menjelaskan sebagai berikut :

Bahwa pola pengembangan ekonomi masyarakat melalui BUMDes POKOQ GENEM menunjukkan progress yang sangat efektif melalui

---

<sup>12</sup> Daury, "Badan Usaha Milik Desa Sebagai Pemberdayaan Ekonomi (Syariah) Melalui Organisasi Berbasis Keagamaan (Islam)" (Jurnal, Universitas Lampung, 2019).

<sup>13</sup>Hadijah, "Pola Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Bumdes Pokoq Genem Desa Lelede)" (Jurnal Econika, 2020).

sejumlah pola-pola pengembangan melalui unit-unit kegiatan seperti: a) unit usaha produksi batako yang telah berjalan efektif, b) unit usaha simpan pinjam yang baru dirintis dan c) unit usaha yang sedang direncanakan kedepannya seperti industri rumahan dan pengelolaan sampah. 2) Pengembangan ekonomi masyarakat melalui BUMDes POKOQ GENEM ditinjau dari perspektif Islam sudah sesuai dengan nilai-nilai Islami berdasarkan prinsip yang diterapkan dalam pengelolaan BUMDes sebagaimana tercantum dalam Ad/ART berpedoman kepada prinsip kerjasama atau bagi hasil (mudharabah) yang saling menguntungkan.

6. Rasiyam, 2020, **Nilai-Nilai Ekonomi Islam Dalam Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Karet Antara Etnis Madura Dengan Etnis Dayak Di Kubu Raya Kalimantan Barat.**<sup>14</sup> Kesimpulan dari jurnal tersebut penulis menjelaskan sebagai berikut :

Sedangkan masalah nisbah bagi hasil dari hasil yang didapat dalam penggarapan kebun disepakati dengan penggarap mendapatkan 60% dan pemilik kebun mendapatkan 40% dari hasil garapan kebun karet. Dari semua kesepakatan ini oleh para pihak yang melakukan praktek bagi hasil garapan kebun karet dilakukan secara lisan (tidak tertulis) yang kemudian mereka jalankan dengan penuh saling percaya.

---

<sup>14</sup> Miftahul Arifah, “*Nilai-Nilai Ekonomi Islam Dalam Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Karet Antara Etnis Madura Dengan Etnis Dayak Di Kubu Raya Kalimantan Barat*” (Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, IAIN Pontianak, 2018).

7. Andhriansyah A Lasawali, 2021, **Eksistensi Perekonomian Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa dalam Tinjauan Ekonomi Islam.**<sup>15</sup>

Kesimpulan pada jurnal tersebut penulis menjelaskan sebagai berikut :

Bahwa perekonomian desa melalui badan usaha milik desa dalam tinjauan ekonomi merupakan cara untuk melakukan inovasi dalam membangun desa, terutama untuk meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan bagi masyarakat desa. tujuan peneliti ini ialah untuk mengetahui kondisi dan tata kelola BUMDes di desa Siendeng. Hasil penelitian ini juga menunjukkan kondisi BUMDes yang memiliki peluang untuk meningkatkan perekonomian desa. Meskipun masih terdapat kendala di dalam pengelolaan BUMDes di beberapa unit usaha, keterbatasan sumber daya manusia yang mengelola BUMDes, dan partisipasi masyarakat yang masih rendah. Untuk mewujudkan BUMDes berbasis ekonomi Islam ini memerlukan peran aktif dari komitmen bersama dari pemerintah desa, masyarakat, alim ulama, dewan syariah nasional, lembaga swadaya masyarakat, dan pihakpihak yang peduli terhadap perkembangan perekonomian ekonomi Islam. karena implementasi ekonomi Islam.

8. Ahmad Munir Hamid, 2021, **Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam.**<sup>16</sup>

Kesimpulan dari jurnal tersebut penulis menjelaskan sebagai berikut :

---

<sup>15</sup> Andhriansyah A Lasawali, “Eksistensi Perekonomian Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa dalam Tinjauan Ekonomi Islam” (Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman, 2021).

<sup>16</sup> Ahmad Munir Hamid, “Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam”(Skripsi, Universitas Islam Darul Ulum Lamongan, 2021).

Mengungkapkan bahwa BUMDEs Sumber Rejeki sudah memiliki beberapa unit usaha yang perkembangannya sangat baik. Peran BUMDES Sumber Rejeki di desa Latukan sudah dapat memaksimalkan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan antusias pemerintahan serta masyarakat desa dalam mengembangkan unit-unit yang ada di BUMDes Sumber Rejeki itu sendiri. Dari pandangan perspektif ekonomi Islam, kesejahteraan bukan hanya diukur dari sisi materi akan tetapi juga non materi. Masyarakat Desa Latukan dapat dikatakan telah sejahtera dalam pandangan ekonomi Islam karena telah memenuhi prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam.

9. Yosi Mardani, 2021, **Pengelolaan Bumdes Cikahuripan Maju Berbasis Ekonomi Syariah.**<sup>17</sup>

Kesimpulan jurnal tersebut, penulis menjelaskan bahwa :

Adanya BUMDes diharapkan menjadi salah satu rangsangan untuk pertumbuhan ekonomi desa. Peran ekonomi Syariah dalam memajukan sektor pedesaan sudah memberikan banyak contoh keberhasilan. Salah satunya yang paling fenomenal adalah Grameen bank yang ada di Bangladesh. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk membangkitkan sektor pedesaan khususnya sumber daya insani di BUMDEs.

---

<sup>17</sup> Yosi Mardani, "Pengelolaan Bumdes Cikahuripan Maju Berbasis Ekonomi Syariah" (Jurnal, Pengabdian kepada Masyarakat, 2021).

10. Muhammad Ash-Shiddiqy, 2022, **Potensi Desa Dan Strategi Penerapan Ekonomi Islam Dalam Pengelolaan Bisnis Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).**<sup>18</sup>

Kesimpulan jurnal, penulis menjelaskan bahwa :

Potensi sektor usaha yang layak untuk dikembangkan adalah usaha di Sektor riil (pertanian, peternakan dan perikanan), sektor perdagangan, wisata, dan sektor agroindustri. Sedangkan hasil analisis SWOT merekomendasikan (a) Strategi S-O; Pendekatan pengelolaan Bisnis BUMDes menggunakan prinsip-prinsip Islam dengan strategi pengelolaan unit bisnis berbasis pada sektor riil dan unit bisnis lembaga keuangan mikro syariah. (b) Strategi W-O; strategi pengembangan SDM dan enterprenuership (c) Strategi S-T; strategi implementasi ekonomi Islam. (d) Strategi W-T; Membangun kesadaran dan dorongan motivasi untuk bekerja dan bersyirkah dengan konsep Islam, Menanamkan nilai-nilai kepedulian terhadap produk lokal desa, Meningkatkan partisipasi pelaku usaha dan Mengembangkan berberapa lini usaha.

Dalam hal ini Penulis akan memaparkan atau membandingkan Mengenai persamaan dan perbedaan terkait dengan karya ilmiah penuis sendiri dengan karya ilmiah milik orang lain atau penulis lainnya sebagai berikut :

---

<sup>18</sup> Muhammad Ash-Shiddiqy, “Potensi Desa Dan Strategi Penerapan Ekonomi Islam Dalam Pengelolaan Bisnis Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)” (Jurnal UIN Sunan Kalijaga, 2022).

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama (Tahun)	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Ahmad Maslahatul Furqan (2018)	Peluang Pengembangan Ekonomi Islam Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	Metode penelitian kualitatif	Lokasi penelitian
2.	Windu Baskoro (2019)	Analisis Strategi Keberhasilan BUMDesTirta Mandiri Dan Tinjauan Perspektif Ekonomi Islam	Metode penelitian kualitatif	Lokasi penelitian
3.	Sufyan (2019)	Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa): Tinjauan Ekonomi Islam Dan Perannya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Di Kabupaten Indramayu	Metode penelitian kualitatif	Lokasi penelitian
4.	Daury (2019)	Badan Usaha Milik Desa Sebagai Pemberdayaan Ekonomi (Syariah) Melalui Organisasi Berbasis Keagamaan (Islam)	Metode penelitian kualitatif	Lokasi penelitian
5.	Hadijah (2020)	Pola Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Bumdes Pokoq Genem Desa Lelede)	Metode penelitian kualitatif	Lokasi penelitian
6.	Rasiam (2020)	Nilai-Nilai Ekonomi Islam Dalam Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Karet Antara Etnis Madura Dengan	Metode penelitian kualitatif	Lokasi penelitian

		Etnis Dayak Di Kubu Raya Kalimantan Barat		
7.	Andhriansyah A Lasawali (2021)	Eksistensi Perekonomian Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa dalam Tinjauan Ekonomi Islam	Metode penelitian kualitatif	Lokasi penelitian
8.	Ahmad Munir Hamid (2021)	Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam	Metode penelitian kualitatif	Lokasi penelitian
9.	Yosi Mardani (2021)	Pengelolaan Bumdes Cikahuripan Maju Berbasis Ekonomi Syariah	Metode penelitian kualitatif	Lokasi penelitian
10.	Muhammad Ash-Shiddiqy (2022)	Potensi Desa Dan Strategi Penerapan Ekonomi Islam Dalam Pengelolaan Bisnis Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	Metode Penelitian	Lokasi dan objek penelitian

Sumber : Data diolah

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dijelaskan diatas sebagai referensi penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa yang menarik dan yang akan dilakukan oleh peneliti yakni peneliti akan mengkaji lebih dalam dan mendeskripsikan secara spesifik mengenai nilai-nilai ekonomi islam dalam pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDES) di Desa Glundengan Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jemner, sedangkan penelitian lain membahas terkait peran serta strategi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## B. Kajian Teori

Pada bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara lebih meluas dan mendalam sehingga akan memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan masalah<sup>19</sup>.

### 1. Nilai-Nilai Ekonomi Islam

#### a. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Ekonomi Islam juga merupakan suatu sistem yang di dasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma dan Qiyas. Hal ini sudah dinyatakan dalam surah Al-maidah ayat 3.<sup>20</sup>

Ekonomi Islam merupakan sebuah sistem yang tidak lahir dari hasil akal manusia, melainkan yang berdasarkan pada ajaran Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Hadist lalu di kembangkan oleh pemikiran manusia yang memenuhi syarat dan ahli dalam bidangnya. Yang mana ekonomi Islam terdapat nilai moral dan nilai ibadah dalam

---

<sup>19</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, Institut Agama Islam Negeri Jember. hal 46.

<sup>20</sup> Artikel Universitas Islam An Nur Lampung, "Pengertian Ekonomi Islam dan Sistem Ekonomi," An-Nur.ac.id, 31 Desember 2022.

setiap kegiatannya, ekonomi islam sangat berpegang teguh dalam pondasi syariah islam itu sendiri.

## b. Nilai-Nilai Ekonomi Islam

Menurut Abdul Manan dalam teori ekonomi Islamnya nilai-nilai dasar ekonomi islam terdiri dari; nilai kepemilikan, nilai keadilan, nilai keseimbangan, nilai kebebasan, nilai kebersamaan<sup>21</sup>. Prinsip-prinsip dan etika bisnis itulah yang kini menjadi landasan operasional lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia.

### 1) Nilai Kepemilikan

Segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah Di dalam QS. .Al-Baqarah ayat 107 yang berbunyi:

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

Artinya: *“Tiadakah kamu mengetahui bahwa kerjaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah? Dan tiada bagimu selain Allah sebagai pelindung maupun sebagai penolong”*.<sup>22</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa segala apa yang ada di alam dan apa yang di dalam manusia adalah milik Allah, dan kepemilikan yang ada pada manusia adalah hanya kepemilikan dalam pengelolaannya. Dengan demikian bahwa konsep kepemilikan islam adalah tidak hanya termasuk dalam zatnya saja,

<sup>21</sup> Muhammad Abdul Manan, *Islamic Economics, Theory and Practice* (India: Idarah Adabiyah, 1980), 7

<sup>22</sup> Al-Quran, 02:107

tetapi kepada manfaatnya. Kepemilikan yang ada pada manusia bersifat Amanah dari Allah yang harus di syukuri sehingga selama manusia masih hidup di dunia maka di tuntut kemampuannya untuk memanfaatkan sumber-sumber ekonomi. Sedangkan kepemilikan dalam islam itu sendiri terbagi bermacam-macam. Ada kepemilikan oleh pribadi, kepemilikan Bersama, dan kepemilikan oleh negara, tetapi yang sangat perlu di garis bawahi adalah bahwasannya masing-masing dari kepemilikan tersebut tidak bersifat mutlak, serta kepemilikan yang menyangkut kepentingan umum menjadi harus menjadi milik umum bukan perorangan.

## 2) Nilai Keadilan

Konsep keadilan sosial dalam al-Qur'an yang terkait dengan masalah hubungan antara kaya dan miskin sangat berbeda dengan konsep sosialisme. Keadilan sosial dalam al-Qur'an berbasis pada tauhid, di mana Allah sebagai Maha Pencipta menciptakan segala macam benda untuk kesejahteraan umat manusia. Konsep keadilan islam di sebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 28 kali. Ini menunjukkan bahwa masalah keadilan dalam islam menempati posisi yang sangat vital dan fundamental.

Firman Allah dalam QS. An-Nahl: 90 yang berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ  
وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ  
تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*”<sup>23</sup>

Jadi islam sangat menekankan pentingnya kita memperhatikan dan menegakkan keadilan. Tidak hanya keadilan untuk orang lain namun juga keadilan dengan diri kita sendiri. Islam juga menuntut untuk bersikap adil dalam segala bidang kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Keadilan juga harus di wujudkan dalam pengalokasian sejumlah hasil kegiatan ekonomi.

### 3) Nilai Keseimbangan

Keseimbangan artinya tidak berat sebelah, baik itu usaha-usaha kita sebagai individu yang terkait dengan keduniaan dan keakhiratan, terkait dengan kepentingan diri sendiri maupun orang lain, tentang hak maupun kewajiban. Keseimbangan dalam wujud kesederhanaan, hemat, dan menjauhi sikap boros.

<sup>23</sup> Al-Quran, 16:90

Sebagaimana Allah menyebutkan dalam Q.S Al-Baqarah: 201:

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا ءَاتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ  
حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾

Artinya: “Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: “Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka.”<sup>24</sup>

Maka dari situlah terdapat perbedaan antara setiap manusia dan situlah letak keseimbangannya. Bahwa perbedaan bukan untuk dijadikan kesenjangan namun untuk di jadikan keseimbangan antar sesama.

#### 4) Nilai Kebebasan

Dalam sistem ekonomi islam, masalah kebebasan ekonomi adalah tiang pertama dalam struktur pasar islam. Kebebasan di dasarkan atas pelajaran-pelajaran fundamental islam, dengan kata lain nilai dasar kebebasan ini merupakan konsekuensi logis, dari ajaran tauhid dimana dengan pernyataan tidak ada Tuhan selain Allah, artinya manusia terlepas dari ikatan perbudakan baik oleh dalam maupun dari itu sendiri.<sup>25</sup>

#### 5) Nilai Kebersamaan

Sistem ekonomi islam menekankan prinsip tauhid yang mengajarkan tidak ada Tuhan selain Allah. Memiliki persamaan antara manusia satu dengan yang lainnya, bahwa manusia adalah

<sup>24</sup> Al-Quran, 02:201

<sup>25</sup> Nurfaqih, “Social .Entrepreneurship (kewirausahaan Sosial) dalam Prespektif Ekonomi Islam” Working Paper Keuangan Publik Islam, No. 8 (2018).

makhluk ciptaan Allah. Dengan kata lain di dalam Islam tidak ada perbedaan sosial atas warna kulit, dan keadaan fisik, manusia adalah sama di hadapan Allah. Sehingga dengan konsep kebersamaan yang di bawa Islam telah menciptakan konsep baru dalam sistem demokrasi, yang berbeda dengan demokrasi barat. Jika demokrasi barat hanya mengaitkan konsep kebersamaan tersebut di depan hukum saja, maka berbeda dalam Islam bahwa manusia sama dihadapan Allah. Jadi, arti demokrasi di dalam Islam tidaklah hanya bernuansa insaninyah (kemanusiaan), tetapi juga bernuansa ilahiyyah (ketuhanan).

## **2. Pengelolaan**

### **a. Pengertian Pengelolaan**

Pengelolaan merupakan suatu proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik dan memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga di artikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih cocok dengan kebutuhan sehingga dapat terlihat lebih bermanfaat.

Pengelolaan atau yang sering disebut dengan manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Dari pengertian pengelolaan tersebut dapat disimpulkan

bahwa pengertian pengelolaan yaitu bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, yang bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

#### b. Teknik Pengelolaan

Untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam kinerja atau pengelolaan BUMDES dibutuhkan berbagai sumber daya desa seperti sumber daya manusia, sumber daya modal, dan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kehadiran BUMDES ini memiliki peran pada pertumbuhan ekonomi desa yang bisa menguntungkan bagi masyarakat desa salah satunya yaitu meningkatkan pendapatan asli desa. Menurut M. Manulang ada beberapa tahap dalam pengelolaan BUMDES, yaitu<sup>26</sup>:

##### 1) Tahap Perencanaan

Perencanaan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) adalah proses merancang dan menyusun strategi untuk pengelolaan dan pengembangan usaha yang dimiliki oleh desa. Perencanaan BUMDes yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mendukung pembangunan ekonomi lokal.

##### 2) Tahap Pengamatan

Tahap pengamatan BUMDes meliputi pengumpulan data tentang desa, analisis kebutuhan masyarakat, pemantauan kondisi

---

<sup>26</sup> M. Manulang, *Dasar-Dasar Manajemen* (Jakarta : Ghalia Indonesi, 1990) . 15-17.

eksternal, pemetaan potensi usaha, dan observasi kinerja usaha yang ada. Langkah-langkah ini membantu merencanakan dan mengelola BUMDes dengan efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memanfaatkan potensi desa.

### 3) Tahap Penetapan dan seleksi

Tahap penetapan dan seleksi BUMDes bertujuan untuk memastikan bahwa usaha yang dipilih dan direncanakan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat desa secara efektif dan berkelanjutan. Ini mencakup penetapan tujuan yang jelas, pemilihan jenis usaha yang sesuai dengan potensi dan kondisi desa, serta memastikan bahwa usaha tersebut memiliki peluang sukses yang tinggi dan dapat memberikan manfaat ekonomi maksimal bagi komunitas.

### 4) Tahap Pemeliharaan

Tahap pemeliharaan BUMDes memiliki tujuan untuk memastikan operasional usaha tetap berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Ini melibatkan penjagaan kualitas operasional, perawatan sumber daya, pengelolaan keuangan yang efektif, serta peningkatan kinerja secara berkala. Selain itu, tahap ini juga bertujuan untuk memastikan kepuasan pelanggan, sehingga BUMDes dapat terus memberikan manfaat dan adaptasi dengan perubahan kebutuhan dan kondisi.

### 5) Tahap Pelaporan

Tahap pelaporan BUMDes bertujuan untuk menyediakan informasi yang akurat dan transparan tentang kinerja dan status keuangan usaha kepada pihak-pihak terkait. Ini mencakup penyampaian laporan keuangan, laporan kegiatan, dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pelaporan yang efektif membantu dalam evaluasi kinerja, pengambilan keputusan, serta akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

## 3. Badan Usaha Milik Desa

### 1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa

Desa merupakan salah satu tempat yang potensial bagi perekonomian suatu negara. Badan usaha milik desa yang sering disebut BUMDES adalah sebuah lembaga usaha yang dikelola oleh pemerintah desa juga masyarakat desa tersebut dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada pada desa tersebut.

Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di desa. BUMDES harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDES mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Terdapat 7 ciri utama yang membedakan BUMDES dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

- 1) Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola oleh Bersama
- 2) Modal usaha bersumber dari desa sebesar 51% dan dari masyarakat sebesar 49%
- 3) Oprasionalnya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal
- 4) Bidang usaha yang dijalankan berdasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar
- 5) Keuntungan yang diperoleh ditunjukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat melalui kebijakann desa
- 6) Di fasilitasi oleh pemerintah, pemprov, pemkab, dan pemdes
- 7) Pelaksanaan oprasionalisasi di kontrol secara bersama (Pemdes, BPD, dan anggota)

Berdasarkan uraian di atas, yang dimaksud dengan BUMDES adalah suatu badan usaha yang di bentuk dan didirikan lalu dikelola secara bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam rangka memperoleh keuntungan bersama sebagai ssalah satu sumber pendapatan asli desa.

## 2. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Keberadaan BUMDES dalam mewujudkan kesejahteraan perekonomian desa yang mandiri sangat diperlukan, maka melalui BUMDES diharapkan lembaga yang ada di masyarakat dapat bersinergi untuk lebih maksimal dalam menciptakan kesejahteraan yang setara. Pengelolaan BUMDES harus menggunakan prinsip

kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel dan sustainable, dengan mekanisme member-base dan self help yang dijadikan secara profesional dan mandiri. Dengan hal itu, BUMDES diperlukan informasi yang akurat dan tepat tentang karakteristik kelokalan, termasuk ciri sosial budaya masyarakatnya dan peluang pasar dari produk (barang dan jasa) yang dihasilkan.

Oleh karena itu perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dapat berjalan secara mandiri, efektif, efisien, dan profesional. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota yang artinya pihak luar desa itu sendiri dengan menempatkan harga dan pelayanan sesuai dengan standar pasar.

### 3. Mekanisme Pedoman Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah desa bersama masyarakat dalam rangka mengembangkan potensi ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan warga. Dasar hukum pengelolaan BUMDes antara lain tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes, serta Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan serta Pembubaran BUMDes. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional,

transparan, dan partisipatif, dengan mengedepankan prinsip-prinsip usaha sosial dan komersial.

Menurut Permendesa PD TT Nomor 4 Tahun 2015, pengelolaan BUMDes didasarkan pada lima prinsip utama, yaitu kooperatif, partisipatif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan (sustainable). Prinsip kooperatif menekankan pentingnya kerjasama antara pengelola, pemerintah desa, dan masyarakat dalam membangun usaha desa. Prinsip partisipatif menuntut keterlibatan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga evaluasi kegiatan usaha. Transparansi dan akuntabilitas diwujudkan melalui pelaporan kegiatan dan keuangan secara terbuka kepada masyarakat, sedangkan prinsip keberlanjutan memastikan bahwa usaha yang dijalankan memiliki dampak jangka panjang yang positif secara ekonomi maupun sosial.

Tahapan dalam mekanisme pengelolaan BUMDes mencakup lima langkah utama. Pertama adalah tahap perencanaan, di mana dilakukan musyawarah desa untuk mengidentifikasi potensi usaha, menyusun rencana kegiatan, dan membentuk struktur organisasi. Kedua, tahap pengamatan, yaitu analisis terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat, potensi pasar, dan kelayakan usaha. Ketiga, tahap penetapan dan seleksi, yang mencakup pemilihan jenis usaha dan pengelola berdasarkan kompetensi dan kebutuhan desa. Keempat, tahap pemeliharaan dan pengembangan, di mana dilakukan pengawasan berkala, pelatihan sumber daya manusia, serta

pemeliharaan aset dan layanan usaha. Kelima, tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, yang meliputi penyampaian laporan keuangan dan laporan kegiatan secara periodik kepada pemerintah desa dan masyarakat melalui forum musyawarah desa.

Tujuan dari pengelolaan BUMDes tidak hanya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), tetapi juga untuk menciptakan lapangan kerja, mendorong kewirausahaan berbasis lokal, serta membangun kemandirian ekonomi desa. Dengan penerapan mekanisme yang tepat dan berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, BUMDes diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa yang inklusif dan berkeadilan.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Dalam suatu karya ilmiah, metode merupakan strategi yang utama dan mempunyai peran yang sangat penting, karena dalam penggunaan metode adalah upaya untuk memahami dan menjawab persoalan yang akan diteliti. Oleh karena itu, maka dalam proposal skripsi ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan penelitian *kualitatif deskriptif*. Yang dimaksud dengan penelitian kualitatif disini adalah terkait cara yang digunakan oleh peneliti dalam mendekati, memahami, menggali, mengungkap fenomena tertentu dari responden.<sup>27</sup> Peneliti melakukan penelitian sendiri untuk mengetahui secara langsung data dan hasil dari observasi guna mendapatkan bukti kebenaran dalam proses penelitian. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengungkap data secara mendalam tentang minat masyarakat dalam pengelolaan pada BUMDES yang ada di desa Glundengan.

Penelitian kualitatif ini lebih menekankan pada jenis data yang telah dikumpulkan dalam penelitian yakni data deskriptif. Dengan kata lain penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif

---

<sup>27</sup> David Hizkia Tobing, Bahan Ajar Pendekatan Dalam Penelitian Kualitatif, (Uvinersitas Udayana, 2017), hal 08

yang berupaya mencari makna dari suatu fenomena berdasarkan fakta-fakta yang ada.<sup>28</sup>

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana lokasi atau tempat penelitian dilakukan.<sup>29</sup> Setiap calon peneliti harus memastikan dan menentukan dimana akan melakukan sebuah penelitian. Penelitian ini dilakukan di Desa Glundengan Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.

Alasan penulis memilih tempat ini adalah, yang mana BUMDES yang terdapat di desa Glundengan Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember merupakan lembaga yang baru saja didirikan sehingga peneliti tertarik untuk menggunakan lokasi tersebut sebagai penelitiannya.

## C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan bagian penting dalam pelaporan jenis dan pencarian sumber data. Subyek penelitian untuk penentuan informan guna mendapatkan informasi dari narasumber. Dalam penelitian ini informan didapatkan dengan menggunakan sampel terpilih atau *purpostive*.

*Purposive* merupakan teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan disini, informan atau sumber data terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh sampel yang dianggap paling tau sehingga memudahkan peneliti menjelajahi situasi sosial yang diteliti. Dalam penelitian ini sumber data yang dikumpulkan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

---

<sup>28</sup> M. Djamal, Pradigma Penelitian Kualitatif (Yogyakarta:Pustaka Belajar,2015), Hal 9

<sup>29</sup> Metode Penelitian UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 47,

1. Sumber data primer yaitu data yang bersumber langsung dari sumber utama. Data primer ini diperoleh dengan informan sebagai berikut :
  - a. Moh Husen ketua BUMDES Glundengan
  - b. Ana Aulia Staf Sekretaris BUMDES Glundengan
  - c. Anik Puspita Bendahara BUMDES Glundengan
2. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal, website, atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Pada bagian ini, penjelasan tentang uraian teknik pengumpulan data yang akan digunakan seperti : wawancara, observasi, dan studi dokumen dan kuesioner, yang mana setiap proses tersebut memiliki peranan penting dalam upaya mendapatkan informasi yang akurat dan sebanyak mungkin.

Adapun penelitian ini menggunakan metode mengumpulkan data berupa :

##### **1. Observasi**

Observasi merupakan sebuah kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui kondisi riil yang ada, serta ingin mendapatkan data dan informasi sebagai dasar analisis sehingga mendapat data yang

akurat. Dan observasi ini nantinya akan di lakukan bersama dengan kepala desa Glundegan dan karyawan BUMDES desa Glundengan, yaitu:

- a. Bapak Wawan Erwana kepala desa Glundengan
- b. Moh Husen ketua BUMDES Glundengan
- c. Ana Aulia sekretaris BUMDES Glundengan
- d. Ahmad Hafid masyarakat sekitar

Metode observasi yang di gunakan oleh peneliti sebagai cara untuk mengungkapkan data-data sebagai berikut:

- a. Lokasi Badan Usaha Milik Desa Glundengan
- b. Situasi dan kondisi geografis objek penelitian

## 2. Wawancara

Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab yang mana bisa dilakukan dengan bertatap muka ataupun tanpa tatap muka yang mana melalui media telekomunikasi. Peneliti menggunakan wawancara terarah (*guided interview*) dimana peneliti menanyakan kepada subjek yang diteliti berupa pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Pedoman wawancarayang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan

dinyatakan.<sup>30</sup> Adapun wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu:

- a. Mengenai pengelolaan BUMDES Glundengan Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.
- b. Mengenai nilai-nilai ekonomi islam dalam pengelolaan BUMDES Glundengan Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.

### 3. Dokumentasi

Studi dokumen merupakan metode pengumpulam data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.<sup>31</sup> Teknik ini digunakan untuk memperoleh data apa yang menjadi pembahasan dalam penelitian tersebut, maka dalam penelitian ini metode dokumenter diperlukan untuk memperoleh data:

- a. Sejarah singkat BUMDES Glundengan
- b. Kondisi geografis Desa Glundengan
- c. Gambaran umum BUMDES Glundengan
- d. Potensi yang dimiliki BUMDES Glundengan

Dokumentasi lain yang relevan diperoleh dari berbagai sumber yang dilakukan validitasnya dalam memperkuat analisis objek pembahasan.

---

<sup>30</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kualiatatif, Kuantitatif, dan R&D (Bandung: ALABETA, 2019), 304-306

<sup>31</sup> Buku Metpen Bisnis Ekonomi, 32.

## E. Analisis Data

Data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh.<sup>32</sup> Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang sehingga dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang diperoleh.

Penelitian ini menggunakan analisis data yaitu dengan tahapan reduksi data, penyajian data, penyimpulan dan verifikasi kemudian pada tahap kesimpulan akhir. Analisis data pun berlangsung secara bersama-sama dengan proses pengumpulan data dengan alur seperti berikut :

### 1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu kegiatan mencari data di lapangan yang nantinya akan digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada. Pengumpulan data dapat dilakukan sehari-hari atau bahkan berbulan-bulan sehingga data yang di peroleh akan banyak dan bervariasi. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data bisa menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi, sehingga nanti menemukan jawaban yang relevan.

---

<sup>32</sup> Metpen sugiyono, 243.

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>33</sup>

## 2. Reduksi Data

Mereduksi data yaitu merangkum dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting. Data yang telah diperoleh dari lapangan jumlahnya banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Sebab semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Reduksi data yang dilakukan oleh peneliti yaitu melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

## 3. Penyajian Data

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk pengkategorian menurut pokok masalah dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga mempermudah peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data yang lain. Dalam penelitian ini penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan data yang telah direduksi secara jelas dan utuh ke dalam teks naratif tentang strategi apa saja yang dilakukan dan berhasil sehingga hal tersebut dapat di tarik kesimpulannya.

---

<sup>33</sup> Sugiyono, *Metode penelitian kualitatif* (Bandung : Alfabeta CV, 2020), 224.

#### 4. Kesimpulan dan Verifikasi

Setelah data dianalisis dan disajikan, maka langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan dari data yang telah disajikan. Pada penelitian kualitatif kesimpulan merupakan temuan baru yang belum pernah terlihat sebelumnya. Temuan dapat bersifat deskriptif atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih gelap dan redup, maka akan menjadi jelas jika dilakukan penelitian. Peneliti juga akan melakukan pemeriksaan data-data yang telah didapat yang disebut verifikasi data. Sehingga makna-makna yang muncul harus diuji kebenarannya, yaitu yang merupakan validitasnya.

#### F. Keabsahan data

Temuan-temuan yang diperoleh keabsahan data di lapangan memuat bagaimana usaha-usaha yang dilakukan peneliti. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dari beberapa sumber.

Teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data terhadap sumber yang sama dengan tehnik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi atau kuesioner. Bila tiga tehnik pengujian kredibilitas data

tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut pada sumber data yang bersangkutan. Untuk memastikan data mana yang dianggap benar, atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandang yang berbeda.<sup>34</sup>

## G. Tahapan Penelitian

Pada bagian ini, menjelaskan tentang uraian rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian teordahulu, penelitian sebenarnya, sampai pada penulisan laporan. Sebagaimana layaknya suatu karya ilmiah, sebuah penelitian dilaksanakan dengan prosedur kerja yang beruntun. Urutannya diperlihatkan melalui cara-cara penemuan masalah. Garis besarnya sebuah prosedur kerja penelitian dilalu tahap-tahap yaitu: tahap sebelum lapangan, pekerjaan lapangan, analisis data dan penulisan laporan.

Adapun tahapan tersebut sebagai berikut :

### 1. Tahap sebelum lapangan

Tahapan ini banyak hal yang telah dilakukan peneliti, adalah mencari permasalahan, dan mencari refrensi terkait. Penelitian ini mengangkat permasalahan dengan judul “Nilai-Nilai Ekonomi Islam Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) (Studi Kasus Bumdes Glundengan Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember)

---

<sup>34</sup> Skripsi cak dul halaman 45

”. Adapun tahapan ini ialah :

- a. Menyusun rencana penelitian
- b. Memilih lapangan penelitian
- c. Mengurus perizinan penelitian terhadap pihak terkait
- d. Menjajaki dan menilai lapangan
- e. Memilih dan memanfaatkan informan
- f. Menyiapkan perlengkapan penelitian
- g. Memperhatikan etika penelitian

## 2. Tahap lapangan

Tahap lapangan adalah suatu tahapan dimana peneliti bersungguh-sungguh untuk memahami latar belakang penelitian. Pada tahap ini peneliti mencari dan mengumpulkan data data yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun tahapan ini ialah :

1. Memahami latar belakang penelitian
2. Memasuki lapangan
3. Berperan dan mengumpulkan data dengan metode yang sudah dipersiapkan.

## 3. Tahap penulisan laporan

Peneliti menganalisa data yang diperoleh dari lapangan. Setelah memperoleh data yang telah telah dianalisa, peneliti menulis laporan bagaimana yang terjadi dilapangan.

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Objek Penelitian**

##### **1. Sejarah BUMDES Glundengan Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember**

BUMDes Glundengan didirikan pada tahun 2022 di Desa Glundengan, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember. Pembentukan BUMDes ini merupakan bagian dari inisiatif pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan usaha yang berlandaskan pada prinsip ekonomi Islam.

Desa Glundengan dikenal sebagai desa agraris dengan mayoritas penduduk yang bekerja di sektor pertanian. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, tantangan ekonomi yang dihadapi oleh para petani semakin meningkat, mulai dari harga komoditas yang fluktuatif hingga keterbatasan akses pasar. Melihat kondisi ini, pemerintah desa bersama tokoh masyarakat menginisiasi pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diberi nama BUMDes Glundengan.

BUMDes ini dibentuk dengan tujuan untuk mengembangkan potensi ekonomi desa secara lebih optimal dan mandiri, serta menyediakan lapangan kerja bagi warga desa. Selain itu, BUMDes Glundengan juga diharapkan mampu menjadi solusi atas masalah-masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat, khususnya dalam

meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan memperluas akses pasar.

Desa Glundengan dikenal sebagai desa agraris dengan mayoritas penduduk yang bekerja di sektor pertanian. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, tantangan ekonomi yang dihadapi oleh para petani semakin meningkat, mulai dari harga komoditas yang fluktuatif hingga keterbatasan akses pasar. Melihat kondisi ini, pemerintah desa bersama tokoh masyarakat menginisiasi pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diberi nama BUMDes Glundengan.

BUMDes ini dibentuk dengan tujuan untuk mengembangkan potensi ekonomi desa secara lebih optimal dan mandiri, serta menyediakan lapangan kerja bagi warga desa. Selain itu, BUMDes Glundengan juga diharapkan mampu menjadi solusi atas masalah-masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan memperluas akses pasar.

## **2. Visi Misi BUMDES Glundengan Kecamatan Wuluhan Kabupaten**

### **Jember**

#### **Visi:**

Menjadi lembaga ekonomi desa yang unggul, berdaya saing, dan mandiri, yang dikelola secara profesional dan transparan, serta berlandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam untuk menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Desa Glundengan.

**Misi:****1. Mengembangkan Unit Usaha Berbasis Potensi Lokal**

BUMDes Glundengan berkomitmen untuk mengidentifikasi dan mengembangkan unit-unit usaha yang berbasis pada potensi dan kekayaan sumber daya lokal, seperti pertanian, perkebunan, dan industri rumah tangga. Pengembangan ini dilakukan dengan pendekatan yang inovatif dan berorientasi pada pasar, sehingga mampu meningkatkan daya saing produk-produk desa di tingkat regional maupun nasional.

**2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa**

Salah satu tujuan utama BUMDes adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja baru, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta peningkatan pendapatan masyarakat. BUMDes juga bertujuan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada pihak luar dengan mendorong kemandirian ekonomi melalui pemberdayaan usaha mikro dan kecil.

**3. Mengelola Usaha dengan Prinsip Ekonomi Islam**

Dalam setiap kegiatan usahanya, BUMDes Glundengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti keadilan, transparansi, kejujuran, dan keberlanjutan. Usaha yang dijalankan dihindarkan dari praktik riba, maysir (perjudian), dan gharar (ketidakpastian), serta diupayakan untuk memberikan dampak sosial yang positif bagi masyarakat luas.

### 3. Struktur Organisasi Lembaga

Untuk memastikan pengelolaan yang efektif dan efisien, BUMDes Glundengan memiliki struktur organisasi yang jelas dan terstruktur. Setiap anggota tim memiliki peran dan tanggung jawab yang spesifik, yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Glundengan. Adapun struktur organisasi BUMDes Glundengan adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Desa : Wawan Erwana
- b. Kepala BUMDes: Moh. Husen
- c. Pengawas : Saiful Munir
- d. Sekretaris: Ana Aulia
- e. Bendahara: Aniq Puspitasari
- f. Penasihat: Ustad Munir
- g. Karyawan: Afifatur Rohman

Struktur organisasi ini menunjukkan alur kepemimpinan dan peran masing-masing anggota dalam pengelolaan BUMDes Glundengan. Penasihat berfungsi sebagai pembimbing yang memberikan arahan dan nasihat strategis, sementara Kepala BUMDes memimpin operasional sehari-hari. Sekretaris dan Bendahara bertanggung jawab atas administrasi dan keuangan, dan karyawan mendukung pelaksanaan tugas-tugas operasional.

## B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian dan analisis data merupakan deskripsi berdasarkan fokus dan kerangka teori penelitian serta keluaran penelitian yang dikaitkan dengan data yang ada pada subjek penelitian. Penyajian dan analisis data ini meliputi data detail dan petunjuk yang diperoleh dengan menggunakan berbagai metode antara lain wawancara observasional dan dokumentasi sebagai sarana untuk memperoleh data pendukung yang relevan dengan penelitian ini.

Setelah selesai proses transfer data menggunakan berbagai metode mulai dari data yang luas dan komprehensif hingga pengumpulan data. Pengumpulan data dihentikan ketika data akhirnya dianggap representatif.

### 1. Pengelolaan BUMDES Glundengan Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan instrumen penting dalam upaya pembangunan ekonomi berbasis desa, yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat, meningkatkan pendapatan asli desa, dan menciptakan kemandirian ekonomi.<sup>35</sup> BUMDes Glundengan, yang terletak di Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, didirikan dengan misi memanfaatkan potensi lokal yang ada secara optimal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Sejak berdirinya pada tahun 2022, BUMDes Glundengan telah berperan sebagai katalisator dalam mendorong kegiatan

---

<sup>35</sup> Masruroh, N., & Parmono, A. (2018). Menggali Potensi Desa Berbasis Ekonomi Kerakyatan; Studi Desa Rowotengah, Sumberbaru Jember Indonesia. *Fenomena*, 17(2).

ekonomi yang berkelanjutan, serta sebagai wadah untuk memperkuat solidaritas dan partisipasi warga dalam pembangunan desa.

Dalam mewujudkan visi tersebut, pengelolaan BUMDes Glundengan dilakukan melalui serangkaian tahapan yang sistematis dan berkelanjutan, dimulai dari tahap perencanaan, di mana arah dan strategi pengembangan BUMDes ditentukan, hingga tahap pelaporan yang memastikan transparansi dan akuntabilitas kepada seluruh pemangku kepentingan. Setiap tahapan dalam pengelolaan ini tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi semata, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan budaya lokal yang menjadi dasar kekuatan desa.

Melalui pembahasan yang mendalam mengenai setiap tahapan-tahapan pengelolaan BUMDes ini, maka dapat dilihat bagaimana BUMDes Glundengan menjalankan peran strategisnya dalam mengelola sumber daya desa, menghadapi tantangan yang ada, serta berinovasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan BUMDes Glundengan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Desa Glundengan di masa mendatang.

## 1) Tahap Perencanaan

Perencanaan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) adalah proses merancang dan menyusun strategi untuk pengelolaan dan pengembangan usaha yang dimiliki oleh desa. Perencanaan BUMDes yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mendukung pembangunan ekonomi lokal.<sup>36</sup>

Seperti yang telah disampaikan oleh bapak Wawan selaku kepala desa di Desa Glundengan, yakni :

Tahap perencanaan BUMDes Glundengan dimulai dengan musyawarah desa yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Kami bersama-sama mengidentifikasi potensi desa yang bisa dikembangkan dan menyusun rencana usaha yang realistis serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam perencanaan ini, kami juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan potensi pertumbuhan usaha di masa depan.<sup>37</sup>

Seperti halnya pula yang disampaikan oleh bapak Husen selaku ketua BUMDes Glundengan, yakni :

Sebagai Ketua BUMDes, saya bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perencanaan yang dilakukan benar-benar relevan dengan kebutuhan dan potensi desa. Saya terlibat langsung dalam menyusun rencana usaha dan menentukan arah strategis yang akan diambil oleh BUMDes Glundengan. Kami juga melakukan konsultasi dengan para ahli untuk memastikan perencanaan yang matang.<sup>38</sup>

<sup>36</sup> Hasanah, H., & Mauliyah, N. I. (2022). Kesadaran Personal Terhadap Rantai Nilai Halal pada Pelaku UMKM Snack Edamame “WND Food” di Sumbersari Jember. *Ebisma (Economics, Business, Management, & Accounting Journal)*, 2(2), 17-21.

<sup>37</sup> Wawan Erwana, diwawancara oleh Lutfi, Jember, 8 Juli 2024.

<sup>38</sup> Moh Husen, diwawancara oleh Lutfi, Jember, 8 Juli 2024.

Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan ibu Ana Aulia selaku sekretaris BUMDes Glundengan, yakni:

Peran saya dalam tahap perencanaan adalah mendokumentasikan setiap keputusan yang diambil selama proses perencanaan dan memastikan bahwa semua rencana tersusun dengan baik dan terstruktur. Saya juga berperan dalam koordinasi antara tim perencana dan pihak-pihak yang terkait.<sup>39</sup>

Pernyataan mengenai perencanaan BUMDes juga disampaikan oleh bapak Hafid selaku masyarakat sekitar beliau menyatakan bahwa:

Menurut saya, perencanaan yang dilakukan BUMDes Glundengan sudah cukup baik karena melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa. Kami diajak untuk memberikan pendapat dan ide-ide yang kami rasa bisa membantu pengembangan desa. Ini membuat kami merasa memiliki dan mendukung setiap langkah yang diambil BUMDes.<sup>40</sup>

## 2) Tahap Pengamatan

Tahap pengamatan BUMDes meliputi pengumpulan data tentang desa, analisis kebutuhan masyarakat, pemantauan kondisi eksternal, pemetaan potensi usaha, dan observasi kinerja usaha yang ada. Langkah-langkah ini membantu merencanakan dan mengelola BUMDes dengan efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memanfaatkan potensi desa.

---

<sup>39</sup> Laily, diwawancara oleh Lutfi, Jember, 8 Juli 2024.

<sup>40</sup> Hafid, diwawancara oleh Lutfi, Jember, 8 Juli 2024.

Seperti yang telah disampaikan oleh bapak Wawan selaku kepala desa di Desa Glundengan, yakni :

Kalau mengenai tahap pengamatan ini mas, kami selaku pegawai BUMDes melakukan pengamatan secara berkala untuk memastikan bahwa rencana yang telah disusun berjalan sesuai harapan. Kami melakukan evaluasi terhadap kondisi pasar, performa usaha, dan juga respon dari masyarakat. Ini penting untuk menilai apakah strategi yang dijalankan sudah tepat atau perlu disesuaikan.<sup>41</sup>

Seperti halnya pula yang disampaikan oleh bapak Husen selaku ketua BUMDes Glundengan, yakni :

Kalau menurut saya mas lutfi, pengamatan sangat penting untuk menilai efektivitas rencana yang sudah dibuat. Kami selalu memonitor setiap perkembangan usaha, baik dari sisi finansial maupun operasional. Hal ini membantu kami untuk segera mengambil tindakan jika ada hal-hal yang tidak berjalan sesuai rencana.<sup>42</sup>

Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan ibu Ana Aulia selaku sekretaris BUMDes Glundengan, yakni:

Dalam tahap pengamatan ini mas, saya membantu mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk evaluasi. Selain itu, saya juga mengoordinasikan rapat evaluasi di mana hasil pengamatan dibahas secara mendalam oleh seluruh tim.<sup>43</sup>

Pernyataan mengenai pengamatan BUMDes juga disampaikan oleh bapak Hafid selaku masyarakat sekitar beliau menyatakan bahwa:

Saya melihat BUMDes cukup aktif dalam melakukan pengamatan terhadap usaha-usaha yang mereka jalankan. Setiap ada masalah atau tantangan, mereka

<sup>41</sup> Wawan, diwawancara oleh Lutfi, Jember, 8 Juli 2024.

<sup>42</sup> Husen, diwawancara oleh Lutfi, Jember, 8 Juli 2024.

<sup>43</sup> Laily, diwawancara oleh Lutfi, Jember, 8 Juli 2024.

cepat merespon dan mencari solusi. Ini membuat saya yakin bahwa usaha BUMDes dikelola dengan baik.<sup>44</sup>

### 3) Tahap Penetapan dan Seleksi

Tahap penetapan dan seleksi BUMDes bertujuan untuk memastikan bahwa usaha yang dipilih dan direncanakan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat desa secara efektif dan berkelanjutan. Ini mencakup penetapan tujuan yang jelas, pemilihan jenis usaha yang sesuai dengan potensi dan kondisi desa, serta memastikan bahwa usaha tersebut memiliki peluang sukses yang tinggi dan dapat memberikan manfaat ekonomi maksimal bagi komunitas.

Seperti yang telah disampaikan oleh bapak Wawan selaku kepala desa di Desa Glundengan, yakni :

Proses penetapan dan seleksi melibatkan pemilihan unit usaha yang dianggap paling potensial dan sesuai dengan visi BUMDes. Kami memilih pengelola dan karyawan yang kompeten dan memiliki dedikasi tinggi untuk mengelola unit usaha tersebut. Selain itu, proses seleksi juga transparan, melibatkan berbagai pihak agar hasilnya dapat diterima semua pihak.<sup>45</sup>

Seperti halnya pula yang disampaikan oleh bapak Husen selaku ketua BUMDes Glundengan, yakni :

Tahap ini melibatkan pemilihan unit usaha yang akan dikembangkan. Kami melakukan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) untuk memastikan usaha yang dipilih memiliki potensi sukses yang tinggi. Proses seleksi ini juga dilakukan dengan

---

<sup>44</sup> Hafid, diwawancara oleh Lutfi, Jember, 8 Juli 2024.

<sup>45</sup> Wawan, diwawancara oleh Lutfi, Jember, 8 Juli 2024.

mempertimbangkan masukan dari masyarakat dan pihak terkait.<sup>46</sup>

Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan ibu Ana Aulia selaku sekretaris BUMDes Glundengan, yakni:

Saya memastikan bahwa proses penetapan dan seleksi dilakukan secara adil dan transparan. Semua keputusan yang diambil didokumentasikan dengan baik, dan saya juga terlibat dalam penyusunan kriteria seleksi untuk memastikan bahwa unit usaha dan pengelola yang dipilih adalah yang terbaik.<sup>47</sup>

Pernyataan mengenai penetapan dan seleksi BUMDes juga disampaikan oleh bapak Hafid selaku masyarakat sekitar beliau menyatakan bahwa:

Proses seleksi dan penetapan dilakukan secara terbuka, dan masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan masukan. Ini membuat hasil yang dicapai lebih diterima oleh semua pihak karena sudah melalui proses yang transparan.<sup>48</sup>

#### 4) Tahap Pemeliharaan

Tahap pemeliharaan BUMDes memiliki tujuan untuk memastikan operasional usaha tetap berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Ini melibatkan penjagaan kualitas operasional, perawatan sumber daya, pengelolaan keuangan yang efektif, serta peningkatan kinerja secara berkala. Selain itu, tahap ini juga bertujuan untuk memastikan kepuasan pelanggan, sehingga BUMDes dapat terus memberikan manfaat dan adaptasi dengan perubahan kebutuhan dan kondisi.

<sup>46</sup> Husen, diwawancara oleh Lutfi, Jember, 8 Juli 2024.

<sup>47</sup> Laily, diwawancara oleh Lutfi, Jember, 8 Juli 2024.

<sup>48</sup> Hafid, diwawancara oleh Lutfi, Jember, 8 Juli 2024.

Seperti yang telah disampaikan oleh bapak Wawan selaku kepala desa di Desa Glundengan, yakni :

Tahap pemeliharaan meliputi upaya menjaga dan meningkatkan kualitas usaha yang telah berjalan. Ini termasuk pelatihan bagi pengelola, pemeliharaan aset, dan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa usaha tetap sesuai dengan tujuan awal dan tidak mengalami penurunan kualitas.<sup>49</sup>

Seperti halnya pula yang disampaikan oleh bapak Husen selaku ketua BUMDes Glundengan, yakni :

Pemeliharaan dilakukan melalui pengelolaan yang baik dan berkelanjutan. Kami rutin melakukan maintenance terhadap peralatan, serta memberikan pelatihan kepada karyawan untuk meningkatkan keterampilan mereka. Selain itu, kami juga menjaga hubungan baik dengan mitra usaha dan pelanggan agar usaha dapat terus berkembang.<sup>50</sup>

Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan ibu Ana Aulia selaku sekretaris BUMDes Glundengan, yakni:

Pada tahap pemeliharaan, saya memastikan bahwa semua catatan terkait pemeliharaan aset dan pelatihan karyawan terdokumentasi dengan baik. Saya juga memantau jadwal pemeliharaan dan memastikan bahwa setiap langkah pemeliharaan dilakukan sesuai rencana.<sup>51</sup>

Pernyataan mengenai pemeliharaan BUMDes juga disampaikan oleh bapak Hafid selaku masyarakat sekitar beliau menyatakan bahwa:

Saya melihat BUMDes cukup teliti dalam menjaga aset dan operasional mereka. Peralatan yang digunakan selalu dalam kondisi baik dan karyawan juga terlihat kompeten dalam bekerja. Ini menunjukkan bahwa

<sup>49</sup> Wawan, diwawancara oleh Lutfi, Jember, 8 Juli 2024.

<sup>50</sup> Husen, diwawancara oleh Lutfi, Jember, 8 Juli 2024.

<sup>51</sup> Laily, diwawancara oleh Lutfi, Jember, 8 Juli 2024.

mereka benar-benar peduli dengan kualitas usaha yang dijalankan.<sup>52</sup>

#### 5) Tahap Pelaporan

Tahap pelaporan BUMDes bertujuan untuk menyediakan informasi yang akurat dan transparan tentang kinerja dan status keuangan usaha kepada pihak-pihak terkait. Ini mencakup penyampaian laporan keuangan, laporan kegiatan, dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pelaporan yang efektif membantu dalam evaluasi kinerja, pengambilan keputusan, serta akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.<sup>53</sup>

Seperti yang telah disampaikan oleh bapak Wawan selaku kepala desa di Desa Glundengan, yakni :

Setiap bulan, BUMDes wajib memberikan laporan kepada desa mengenai perkembangan usaha, penggunaan dana, dan tantangan yang dihadapi. Laporan ini juga dipresentasikan dalam rapat desa agar masyarakat bisa mengetahui kinerja BUMDes dan memberikan masukan jika diperlukan.<sup>54</sup>

Seperti halnya pula yang disampaikan oleh bapak

Husen selaku ketua BUMDes Glundengan, yakni :

Setiap akhir bulan, kami menyusun laporan keuangan dan operasional yang transparan dan akurat. Laporan ini kemudian disampaikan kepada Kepala Desa dan masyarakat melalui rapat desa. Dengan laporan ini, kami

<sup>52</sup> Hafid, diwawancara oleh Lutfi, Jember, 8 Juli 2024.

<sup>53</sup> Is'adi, M., & Mauliyah, N. I. (2022). Pengelolaan Keuangan Yang Akuntabel Pada Lembaga Amil Zakat Azka Jember. AKM: Aksi Kepada Masyarakat, 2(2), 93-98.

<sup>54</sup> Wawan, diwawancara oleh Lutfi, Jember, 8 Juli 2024.

dapat menunjukkan kinerja BUMDes dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang ada.<sup>55</sup>

Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan ibu Ana Aulia selaku sekretaris BUMDes Glundengan, yakni:

Sebagai Sekretaris, saya bertanggung jawab untuk menyusun laporan bulanan dan tahunan BUMDes. Laporan ini mencakup semua aspek operasional dan finansial, serta disampaikan kepada Kepala BUMDes dan Kepala Desa. Laporan ini juga saya sampaikan secara terbuka kepada masyarakat desa agar mereka bisa melihat perkembangan usaha yang dijalankan.<sup>56</sup>

Pernyataan mengenai pelaporan BUMDes juga disampaikan oleh bapak Hafid selaku masyarakat sekitar beliau menyatakan bahwa:

Pelaporan yang dilakukan BUMDes sangat transparan. Kami sebagai masyarakat bisa mengetahui bagaimana dana desa digunakan dan bagaimana perkembangan usaha yang dijalankan. Ini membuat kami merasa percaya dengan pengelolaan yang dilakukan oleh BUMDes Glundengan.<sup>57</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan BUMDes Glundengan dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak. Proses perencanaan dimulai dengan musyawarah desa untuk mengidentifikasi potensi dan kebutuhan masyarakat, diikuti dengan pengamatan berkala untuk menilai efektivitas rencana. Penetapan dan seleksi unit usaha dilakukan secara transparan dengan mempertimbangkan analisis SWOT dan masukan masyarakat. Tahap pemeliharaan fokus pada

---

<sup>55</sup> Husen, diwawancara oleh Lutfi, Jember, 8 Juli 2024.

<sup>56</sup> Ana, diwawancara oleh Lutfi, Jember, 8 Juli 2024.

<sup>57</sup> Hafid, diwawancara oleh Lutfi, Jember, 8 Juli 2024.

peningkatan kualitas usaha dan pemeliharaan aset, sementara tahap pelaporan dilakukan secara rutin dan transparan untuk memastikan akuntabilitas dan keterbukaan kepada masyarakat. Secara keseluruhan, BUMDes Glundengan dikelola dengan baik, melibatkan masyarakat dalam setiap tahap, dan berkomitmen terhadap keberlanjutan dan transparansi.

## **2. Nilai-nilai ekonomi islam dalam pengelolaan BUMDES Glundengan Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember**

Dalam pengelolaan BUMDes Glundengan, penerapan nilai-nilai ekonomi Islam kepemilikan, keadilan, keseimbangan, kebebasan, dan kebersamaan—bertujuan untuk memastikan bahwa usaha desa dikelola dengan prinsip yang adil dan berkelanjutan. Nilai-nilai ini membantu menciptakan struktur yang adil, mempromosikan tanggung jawab bersama, dan mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

### **a. Nilai Kepemilikan**

Nilai kepemilikan mengacu pada hak dan tanggung jawab yang dimiliki individu atau kelompok terhadap sesuatu. Dalam konteks BUMDes, ini berarti masyarakat atau anggota BUMDes merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap aset dan hasil usaha, yang mendorong mereka untuk berkontribusi secara aktif dan menjaga keberlanjutan usaha.

Sehingga menurut penulis, nilai kepemilikan Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) sangat penting dalam memberdayakan masyarakat desa. Dengan adanya Bumdes, warga dapat berpartisipasi langsung dalam pengelolaan sumber daya dan ekonomi lokal. Hal ini tidak hanya meningkatkan perekonomian desa, tetapi juga menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab di antara warga.

Seperti yang telah disampaikan oleh bapak Wawan selaku kepala desa di Desa Glundengan, yakni :

Dalam pengelolaan BUMDes Glundengan, nilai kepemilikan sangat dihargai. Kami memastikan bahwa aset dan sumber daya desa dikelola dengan prinsip tanggung jawab. Masyarakat merasa memiliki BUMDes karena mereka terlibat dalam pengambilan keputusan dan pembagian hasil. Ini menguatkan rasa tanggung jawab dan kepemilikan bersama.<sup>58</sup>

Seperti halnya pula yang disampaikan oleh bapak Husen selaku ketua BUMDes Glundengan, yakni :

Nilai kepemilikan memotivasi pengelola karena mereka merasa terlibat langsung dalam kesuksesan BUMDes. Kepemilikan bersama mendorong mereka untuk bekerja lebih keras dan berkomitmen terhadap keberhasilan usaha karena mereka merasa memiliki tanggung jawab bersama.<sup>59</sup>

Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan ibu Ana Aulia selaku sekretaris BUMDes Glundengan, yakni:

Sebagai Sekretaris, saya memastikan bahwa semua dokumentasi dan proses administrasi mencerminkan

---

<sup>58</sup> Wawan, diwawancara oleh Lutfi, Jember, 9 Juli 2024.

<sup>59</sup> Husen, diwawancara oleh Lutfi, Jember, 9 Juli 2024.

kepemilikan bersama. Kami mendokumentasikan keputusan dengan jelas sehingga semua pihak merasa memiliki bagian dalam hasil yang dicapai.<sup>60</sup>

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh bapak Hafid selaku masyarakat sekitar beliau menyatakan bahwa:

Saya merasa bahwa nilai kepemilikan sangat terasa karena masyarakat aktif terlibat dalam musyawarah desa dan pengambilan keputusan. Ini membuat kami merasa bagian dari BUMDes dan mendukungnya dengan sepenuh hat.<sup>61</sup>

b. Nilai Keadilan

Nilai keadilan menekankan pentingnya perlakuan yang adil dan merata untuk semua pihak. Dalam pengelolaan BUMDes, nilai ini mencakup pembagian keuntungan yang adil, pengambilan keputusan yang transparan, dan memastikan bahwa semua pihak mendapatkan bagian yang sesuai dengan kontribusinya tanpa adanya diskriminasi.

Menurut penulis, nilai keadilan dalam konteks Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) adalah prinsip yang memastikan semua anggota masyarakat desa mendapatkan manfaat secara adil dari pengelolaan dan hasil usaha Bumdes. Ini mencakup akses yang sama terhadap sumber daya, partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, dan distribusi keuntungan yang merata. Keadilan juga berarti menghargai keberagaman kebutuhan warga, sehingga semua orang dapat merasakan

<sup>60</sup> Ana, diwawancara oleh Lutfi, Jember, 9 Juli 2024.

<sup>61</sup> Hafid, diwawancara oleh Lutfi, Jember, 9 Juli 2024.

manfaatnya. Dengan menerapkan nilai keadilan ini, Bumdes dapat berfungsi sebagai alat pemberdayaan yang efektif, mengurangi ketimpangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan.

Seperti yang telah disampaikan oleh bapak Wawan selaku kepala desa di Desa Glundengan, yakni :

Kami menerapkan prinsip keadilan dengan memastikan distribusi keuntungan dan manfaat dari BUMDes dilakukan secara adil. Setiap keputusan diambil dengan pertimbangan yang adil dan transparan, dan kami berusaha meminimalkan ketimpangan dalam pembagian hasil.<sup>62</sup>

Seperti halnya pula yang disampaikan oleh bapak Husen selaku ketua BUMDes Glundengan, yakni :

Keadilan dijaga dengan sistem pembagian hasil yang transparan dan berbasis pada kontribusi masing-masing pihak. Kami juga melakukan evaluasi rutin untuk memastikan bahwa semua pengelola dan masyarakat mendapatkan bagian yang adil dari keuntungan BUMDes.<sup>63</sup>

Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan ibu Ana Aulia selaku sekretaris BUMDes Glundengan, yakni:

Kami berusaha untuk transparan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan. Setiap laporan disusun dengan akurat dan dibagikan kepada semua pihak terkait agar semua dapat melihat hasil secara adil.<sup>64</sup>

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh bapak Hafid selaku masyarakat sekitar beliau menyatakan bahwa:

---

<sup>62</sup> Wawan, diwawancara oleh Lutfi, Jember, 9 Juli 2024.

<sup>63</sup> Husen, diwawancara oleh Lutfi, Jember, 9 Juli 2024.

<sup>64</sup> Ana, diwawancara oleh Lutfi, Jember, 9 Juli 2024.

BUMDes menerapkan keadilan dengan cara membagi hasil usaha secara transparan dan adil. Kami sebagai masyarakat merasa bahwa pembagian manfaat dilakukan dengan baik dan sesuai kontribusi masing-masing.<sup>65</sup>

c. Nilai Keseimbangan

Nilai keseimbangan berarti menjaga keseimbangan antara berbagai aspek, seperti keuntungan ekonomi dan dampak sosial atau lingkungan. Dalam BUMDes, nilai ini melibatkan upaya untuk mencapai keuntungan finansial sambil tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan manfaat sosial bagi masyarakat.

Menurut penulis sendiri nilai keseimbangan dalam BUMDes mencerminkan pentingnya menjaga harmoni antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pengelolaan usaha di desa. BUMDes tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga harus memastikan manfaat sosial yang merata bagi masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan. Keseimbangan ini bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, memberikan manfaat bagi seluruh warga desa, serta menjaga keberlanjutan sumber daya alam untuk generasi mendatang.

Seperti yang telah disampaikan oleh bapak Wawan selaku kepala desa di Desa Glundengan, yakni :

---

<sup>65</sup> Hafid, diwawancara oleh Lutfi, Jember, 9 Juli 2024.

Nilai keseimbangan dijaga dengan cara mengelola usaha secara berkelanjutan, baik dari sisi ekonomi maupun lingkungan. Kami memastikan bahwa kegiatan BUMDes tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga tidak merusak lingkungan sekitar dan memberikan manfaat sosial yang merata.<sup>66</sup>

Seperti halnya pula yang disampaikan oleh bapak

Husen selaku ketua BUMDes Glundengan, yakni :

Kami memastikan keseimbangan dengan menerapkan praktek usaha yang tidak hanya fokus pada keuntungan tetapi juga memperhatikan dampak sosial. Misalnya, kami mendukung program-program sosial dan menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar.<sup>67</sup>

Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan ibu Ana

Aulia selaku sekretaris BUMDes Glundengan, yakni:

Saya memastikan bahwa semua kegiatan usaha yang dilakukan mempertimbangkan keseimbangan antara keuntungan dan dampak sosial. Saya juga memantau agar semua kegiatan sesuai dengan tujuan awal yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.<sup>68</sup>

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh bapak Hafid selaku masyarakat sekitar beliau menyatakan bahwa:

BUMDes menjaga keseimbangan dengan tidak hanya fokus pada keuntungan tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Ini terlihat dari program-program sosial dan upaya mereka dalam menjaga lingkungan.<sup>69</sup>

#### d. Nilai Kebebasan

Nilai kebebasan mengacu pada hak individu atau kelompok untuk berinisiatif, berinovasi, dan membuat

<sup>66</sup> Wawan, diwawancara oleh Lutfi, Jember, 9 Juli 2024.

<sup>67</sup> Husen, diwawancara oleh Lutfi, Jember, 9 Juli 2024.

<sup>68</sup> Laily, diwawancara oleh Lutfi, Jember, 9 Juli 2024.

<sup>69</sup> Hafid, diwawancara oleh Lutfi, Jember, 9 Juli 2024.

keputusan sesuai dengan kebebasan yang diberikan. Dalam konteks BUMDes, ini berarti memberikan ruang bagi anggota dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan mengemukakan ide-ide mereka tanpa hambatan.

Menurut penulis, nilai kebebasan dalam konteks BUMDes dapat diartikan sebagai kemampuan desa untuk memiliki otonomi dalam mengelola dan mengembangkan usaha-usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Kebebasan ini mencakup hak desa untuk menentukan arah kebijakan, jenis usaha, serta pengelolaan sumber daya secara mandiri tanpa campur tangan yang berlebihan dari pihak luar. Dengan adanya kebebasan ini, BUMDes dapat lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan, inovatif dalam pengembangan usaha, serta lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat desa.

Seperti yang telah disampaikan oleh bapak Wawan selaku kepala desa di Desa Glundengan, yakni :

Kami menghargai kebebasan dengan memberikan ruang bagi pengelola dan masyarakat untuk berinovasi dan mengemukakan ide-ide mereka. Setiap individu memiliki kebebasan untuk berpartisipasi dalam kegiatan BUMDes sesuai dengan kemampuan dan minatnya.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Wawan, diwawancara oleh Lutfi, Jember, 9 Juli 2024.

Seperti halnya pula yang disampaikan oleh bapak Husen selaku ketua BUMDes Glundengan, yakni :

Kami memberikan kebebasan kepada anggota untuk berpartisipasi dalam keputusan dan berinovasi dalam operasional. Setiap ide yang konstruktif diterima dan dipertimbangkan untuk meningkatkan kinerja BUMDes.<sup>71</sup>

Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan ibu Ana Aulia selaku sekretaris BUMDes Glundengan, yakni:

Saya mendukung kebebasan dengan memberikan ruang bagi anggota tim untuk mengemukakan pendapat dan ide mereka. Saya juga memastikan bahwa setiap anggota memiliki kesempatan untuk berkontribusi sesuai keahlian mereka.<sup>72</sup>

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh bapak Hafid selaku masyarakat sekitar beliau menyatakan bahwa:

Kami merasa bebas untuk menyampaikan ide dan masukan dalam musyawarah desa. BUMDes memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkontribusi sesuai dengan keinginan dan kemampuan mereka.<sup>73</sup>

e. Nilai Kebersamaan

Nilai kebersamaan menekankan pentingnya kerja sama, solidaritas, dan kolaborasi dalam mencapai tujuan bersama. Dalam BUMDes, nilai ini tercermin dalam upaya untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, mempromosikan kerja sama antara anggota, dan membangun semangat gotong royong dalam mengelola usaha.

<sup>71</sup> Husen, diwawancara oleh Lutfi, Jember, 9 Juli 2024.

<sup>72</sup> Ana, diwawancara oleh Lutfi, Jember, 9 Juli 2024.

<sup>73</sup> Hafid, diwawancara oleh Lutfi, Jember, 9 Juli 2024.

Menurut penulis, Nilai kebersamaan dalam BUMDes adalah prinsip yang menekankan kerja sama, gotong royong, dan partisipasi aktif seluruh masyarakat desa dalam menjalankan dan mengembangkan usaha desa. Kebersamaan ini menciptakan rasa memiliki di antara warga, sehingga setiap individu merasa terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan BUMDes. Dengan kebersamaan, BUMDes bisa menjadi sarana untuk memperkuat ikatan sosial dan mempercepat pembangunan desa, karena keuntungan dan manfaat dari usaha yang dijalankan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara adil dan merata.

Seperti yang telah disampaikan oleh bapak Wawan selaku kepala desa di Desa Glundengan, yakni :

Nilai kebersamaan diterapkan melalui musyawarah dan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap keputusan. Kami mengadakan rapat rutin untuk memastikan bahwa semua suara didengar dan keputusan yang diambil adalah hasil konsensus bersama.<sup>74</sup>

Seperti halnya pula yang disampaikan oleh bapak Husen selaku ketua BUMDes Glundengan, yakni :

Kami mengadakan kegiatan komunitas dan rapat rutin untuk memastikan bahwa semua anggota merasa terlibat. Ini membangun semangat kebersamaan dan kolaborasi dalam mencapai tujuan bersama.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Wawan, diwawancara oleh Lutfi, Jember, 9 Juli 2024.

<sup>75</sup> Husen, diwawancara oleh Lutfi, Jember, 9 Juli 2024.

Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan ibu Ana Aulia selaku sekretaris BUMDes Glundengan, yakni:

Saya mengoordinasikan kegiatan yang melibatkan seluruh anggota BUMDes, termasuk rapat dan acara sosial. Ini membantu memperkuat rasa kebersamaan dan kerjasama di antara semua pihak.<sup>76</sup>

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh bapak Hafid selaku masyarakat sekitar beliau menyatakan bahwa:

Nilai kebersamaan sangat penting karena memperkuat kerjasama antara masyarakat dan pengelola BUMDes. Kegiatan komunitas yang diadakan membantu membangun semangat gotong royong dan kolaborasi.<sup>77</sup>

Kesimpulan dari wawancara ini menunjukkan bahwa BUMDes Glundengan berhasil menerapkan nilai-nilai ekonomi Islam dalam pengelolaannya. Nilai kepemilikan diwujudkan melalui partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan rasa tanggung jawab bersama. Keadilan diterapkan dengan memastikan distribusi hasil yang transparan dan adil, sementara keseimbangan dicapai dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam setiap kegiatan usaha. Kebebasan diberikan kepada anggota untuk berinovasi dan berkontribusi sesuai kemampuan mereka, dan kebersamaan dipupuk melalui musyawarah dan kolaborasi antara pengelola dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa BUMDes Glundengan tidak hanya fokus

---

<sup>76</sup> Ana, diwawancara oleh Lutfi, Jember, 9 Juli 2024.

<sup>77</sup> Hafid, diwawancara oleh Lutfi, Jember, 9 Juli 2024.

pada keuntungan finansial tetapi juga memperhatikan kesejahteraan sosial dan komunal.

### **C. Pembahasan**

Data yang diperoleh peneliti yang didapatkan dengan mengamati, wawancara dan dokumen kemudian disajikan oleh peneliti dalam bentuk sajian informasi. Para peneliti kemudian menganalisis kembali data dan mempresentasikan hasilnya dalam sebuah diskusi. Temuan yang dicapai antara lain:

#### **1. Pengelolaan BUMDES Glundengan Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember**

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes Glundengan di Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, dilakukan secara menyeluruh dan sistematis dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari masyarakat desa hingga pemangku kepentingan lainnya. Proses pengelolaan ini mencakup lima tahapan utama perencanaan, pengamatan, penetapan dan seleksi, pemeliharaan, dan pelaporan yang dirancang untuk memastikan bahwa BUMDes dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat setempat.

BUMDes Glundengan didirikan dengan misi untuk memanfaatkan potensi lokal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sejak awal berdirinya pada tahun 2022,

BUMDes ini telah berperan sebagai katalisator dalam mendorong kegiatan ekonomi yang berkelanjutan dan sebagai wadah untuk memperkuat solidaritas serta partisipasi warga dalam pembangunan desa. Pengelolaan BUMDes ini dilakukan melalui lima tahapan yang saling terkait dan berkelanjutan, dengan fokus tidak hanya pada aspek ekonomi tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan budaya lokal yang menjadi dasar kekuatan desa.

a. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan merupakan langkah awal yang krusial dalam pengelolaan BUMDes Glundengan. Proses ini dimulai dengan musyawarah desa yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, memungkinkan mereka untuk berkontribusi dalam mengidentifikasi potensi desa yang dapat dikembangkan dan menyusun rencana usaha yang realistis serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pernyataan yang diambil dari wawancara dengan kepala desa, ketua BUMDes, sekretaris BUMDes, dan masyarakat setempat menunjukkan bahwa proses perencanaan ini dilakukan secara partisipatif. Melalui partisipasi ini, warga merasa memiliki andil dalam keputusan yang diambil, yang pada gilirannya meningkatkan dukungan dan rasa memiliki terhadap BUMDes.

Tahap perencanaan yang dijalankan oleh BUMDes Glundengan sesuai dengan teori pengelolaan BUMDes yang dijelaskan oleh M. Manulang. Menurut Manulang, pengelolaan BUMDes meliputi lima tahap utama: perencanaan, pengamatan, penetapan dan seleksi, pemeliharaan, dan pelaporan. Tahap perencanaan ini penting sebagai pondasi awal untuk melanjutkan ke tahap-tahap selanjutnya, seperti pengamatan dan penetapan serta seleksi peluang usaha yang sesuai dengan kondisi desa.

b. Tahap Pengamatan

Tahap pengamatan berperan penting dalam memastikan bahwa rencana yang telah disusun berjalan sesuai dengan harapan. Pengamatan ini melibatkan pengumpulan data tentang kondisi desa, analisis kebutuhan masyarakat, serta pemantauan kondisi eksternal yang dapat mempengaruhi usaha BUMDes. Pemantauan yang dilakukan secara berkala memungkinkan pengelola BUMDes untuk mengevaluasi efektivitas strategi yang dijalankan dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan.<sup>78</sup> Dengan demikian, BUMDes dapat tetap relevan dengan perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal dan internal, serta mampu merespons tantangan yang muncul dengan cepat.

---

<sup>78</sup> Masruroh, N., & Suprianik, S. (2023). PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF BERBASIS DESA DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH. *ANALISIS*, 13(2), 348-368.

Tahap pengamatan yang dijalankan oleh BUMDes Glundengan selaras dengan teori M. Manulang, yang mencakup lima tahap utama dalam pengelolaan BUMDes: perencanaan, pengamatan, penetapan dan seleksi, pemeliharaan, dan pelaporan. Dengan melakukan pengamatan secara menyeluruh, BUMDes dapat memperkuat pelaksanaan rencana dan menyesuaikan strategi di tahap-tahap berikutnya berdasarkan hasil evaluasi yang diperoleh. Tahap pengamatan yang dilakukan oleh BUMDes Glundengan memungkinkan adanya evaluasi berkelanjutan terhadap rencana yang telah disusun, sehingga BUMDes dapat beradaptasi dan tetap relevan dengan kondisi masyarakat.

c. Tahap Penetapan dan Seleksi

Tahap penetapan dan seleksi merupakan proses di mana BUMDes Glundengan memilih unit usaha yang dianggap paling potensial dan sesuai dengan visi BUMDes. Proses ini melibatkan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) untuk menilai potensi keberhasilan dari setiap usaha yang dipertimbangkan. Selain itu, proses ini juga dilakukan secara transparan, melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat, sehingga hasil yang dicapai dapat diterima oleh semua pihak. Dalam wawancara, ketua BUMDes dan sekretaris BUMDes menekankan pentingnya

pemilihan usaha yang didasarkan pada analisis mendalam serta masukan dari masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa usaha yang dipilih memiliki peluang sukses yang tinggi dan dapat memberikan manfaat ekonomi maksimal bagi komunitas.

Tahap penetapan dan seleksi dalam pengelolaan BUMDes Glundengan sesuai dengan teori yang diusulkan oleh M. Manulang, di mana penetapan dan seleksi menjadi tahap penting dalam proses pengelolaan. Dengan pemilihan usaha yang matang, BUMDes dapat melanjutkan ke tahap-tahap berikutnya seperti pemeliharaan usaha, yang lebih efektif dan berdaya guna. Tahap penetapan dan seleksi yang dilakukan BUMDes Glundengan ini memberikan fondasi yang kuat bagi kelangsungan usaha yang akan dijalankan, dengan melibatkan analisis menyeluruh serta partisipasi masyarakat, demi mencapai kesuksesan usaha yang berkelanjutan.

#### d. Tahap Pemeliharaan

Tahap pemeliharaan bertujuan untuk memastikan operasional usaha tetap berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Dalam tahap ini, pengelola BUMDes fokus pada penjagaan kualitas operasional, perawatan sumber daya, pengelolaan keuangan yang efektif, serta peningkatan kinerja secara berkala. Selain itu, pemeliharaan juga mencakup

pelatihan bagi pengelola dan karyawan, pemeliharaan aset, serta menjaga hubungan baik dengan mitra usaha dan pelanggan. Pernyataan dari kepala desa, ketua BUMDes, dan sekretaris BUMDes menegaskan bahwa langkah-langkah pemeliharaan ini dilakukan secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik untuk memastikan bahwa usaha BUMDes tetap kompetitif dan dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat.

Tahap pemeliharaan yang dijalankan oleh BUMDes Glundengan sesuai dengan teori pengelolaan BUMDes oleh M. Manulang, yang mencakup lima tahap utama: perencanaan, pengamatan, penetapan dan seleksi, pemeliharaan, dan pelaporan. Dengan pemeliharaan yang baik, BUMDes dapat memastikan usaha tetap berjalan dengan lancar dan berdaya saing tinggi. Tahap pemeliharaan ini sangat penting bagi kelangsungan dan keberlanjutan usaha BUMDes. Dengan memastikan bahwa semua aspek operasional dan sumber daya dikelola dengan baik, BUMDes dapat tetap relevan dan terus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat desa.

e. Tahap Pelaporan

Tahap pelaporan BUMDes Glundengan dilakukan secara rutin dan transparan, dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang akurat tentang kinerja dan status keuangan

usaha kepada pihak-pihak terkait. Laporan ini mencakup laporan keuangan, laporan kegiatan, dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, yang semuanya disampaikan kepada masyarakat melalui rapat desa. Transparansi dalam pelaporan ini sangat penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan BUMDes. Dalam wawancara, kepala desa dan ketua BUMDes menekankan bahwa pelaporan yang dilakukan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga untuk menjaga akuntabilitas dan keterbukaan kepada masyarakat.

Tahap pelaporan ini sesuai dengan teori pengelolaan BUMDes yang diusulkan oleh M. Manulang, di mana pelaporan menjadi tahap terakhir dalam proses pengelolaan. Dengan adanya pelaporan yang baik, BUMDes dapat menutup siklus pengelolaan dengan transparansi dan kesiapan untuk merencanakan langkah ke depan berdasarkan data yang diperoleh. Tahap pelaporan yang dilakukan BUMDes Glundengan memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan usaha, serta menjaga kepercayaan masyarakat. Dengan pendekatan ini, BUMDes dapat terus berkembang sesuai dengan harapan masyarakat dan menunjukkan tanggung jawabnya terhadap keberlanjutan usaha yang dikelola.

Secara keseluruhan, pengelolaan BUMDes Glundengan menunjukkan komitmen yang kuat terhadap keterlibatan masyarakat dan keterbukaan dalam setiap tahap pengelolaan usaha desa. Melalui pendekatan yang inklusif dan transparan ini, BUMDes berhasil menciptakan iklim kepercayaan dan dukungan yang kuat dari masyarakat, yang menjadi faktor penting dalam kesuksesan dan keberlanjutan usaha. Pendekatan ini juga memperkuat solidaritas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi desa, menjadikan BUMDes Glundengan sebagai contoh yang baik dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Dengan pengelolaan yang komprehensif, melibatkan partisipasi aktif masyarakat, serta fokus pada transparansi dan keberlanjutan, BUMDes Glundengan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Desa Glundengan di masa depan. Model pengelolaan ini dapat dijadikan acuan bagi BUMDes lain yang ingin mengoptimalkan potensi lokal dan menciptakan kemandirian ekonomi berbasis desa.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes Glundengan di Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, mengikuti tahapan-tahapan yang telah dirumuskan oleh M. Manulang dalam teori pengelolaan BUMDes. Menurut M. Manulang, ada lima tahap utama dalam pengelolaan BUMDes,

yaitu: (a) tahap perencanaan, (b) tahap pengamatan, (c) tahap penetapan dan seleksi, (d) tahap pemeliharaan, dan (e) tahap pelaporan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa BUMDes Glundengan secara konsisten menerapkan tahapan-tahapan pengelolaan BUMDes yang telah dirumuskan oleh M. Manulang. Setiap tahap dalam pengelolaan BUMDes Glundengan, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, dijalankan sesuai dengan teori yang menekankan partisipasi, analisis, pemeliharaan, dan transparansi. Keterkaitan antara hasil penelitian dan teori ini menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes yang berlandaskan pada prinsip-prinsip yang telah teruji dapat menghasilkan usaha yang berkelanjutan, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang maksimal bagi desa. Pendekatan yang diambil oleh BUMDes Glundengan bisa dijadikan model bagi BUMDes lainnya yang ingin menerapkan praktik pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan.

## **2. Nilai-nilai ekonomi islam dalam pengelolaan BUMDES Glundengan Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember**

Penelitian ini mengungkapkan bahwa pengelolaan BUMDes Glundengan di Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, secara signifikan mengimplementasikan nilai-nilai ekonomi Islam, yang meliputi kepemilikan, keadilan,

keseimbangan, kebebasan, dan kebersamaan, dalam operasional sehari-hari. Penerapan nilai-nilai ini tidak hanya bertujuan untuk mencapai keberhasilan finansial, tetapi juga untuk menciptakan struktur pengelolaan yang berkeadilan, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Hal ini selaras dengan pandangan Islam yang menekankan kesejahteraan bersama dan keadilan sosial dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi.

a. Nilai Kepemilikan

Nilai kepemilikan dalam pengelolaan BUMDes Glundengan diwujudkan melalui keterlibatan aktif masyarakat dan pengelola dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan aset. Kepemilikan bersama ini mendorong rasa tanggung jawab yang tinggi di kalangan masyarakat, yang pada gilirannya meningkatkan partisipasi mereka dalam menjaga keberlanjutan usaha desa. Partisipasi ini tercermin dalam berbagai kegiatan seperti musyawarah desa, di mana masyarakat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan strategis.

Dengan adanya rasa kepemilikan, masyarakat merasa lebih terikat dan termotivasi untuk berkontribusi secara aktif terhadap keberhasilan BUMDes. Hal ini sejalan dengan dengan teori ekonomi Islam yang dikemukakan oleh Muhammad Abdul Manan, yakni kepemilikan dalam ekonomi Islam menekankan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan

mengembangkan aset yang dimiliki bersama demi kepentingan seluruh komunitas.

Prinsip kepemilikan (*al-milkiyyah*) dalam ekonomi Islam mengajarkan bahwa seluruh kepemilikan hakiki adalah milik Allah SWT, dan manusia hanyalah sebagai pengelola (khalifah) yang bertanggung jawab atas apa yang dimilikinya. QS. Al-Baqarah ayat 107 menyatakan: “Tidakkah kamu tahu bahwa sesungguhnya Allah mempunyai kerajaan langit dan bumi?” Di BUMDes Glundengan, konsep kepemilikan ini tercermin dalam sistem kepemilikan bersama antara pemerintah desa dan masyarakat. Modal awal BUMDes berasal dari Dana Desa yang notabene adalah dana kolektif masyarakat, dan pemanfaatan usaha diarahkan untuk sebesar-besarnya kepentingan publik. Struktur pengelolaan yang melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan menunjukkan bahwa warga tidak hanya sebagai objek, tetapi juga subjek yang berperan aktif. Hal ini menghindarkan lembaga dari sifat monopoli atau ketimpangan kepemilikan yang bertentangan dengan prinsip Islam.

b. Nilai Keadilan

Penerapan nilai keadilan dalam BUMDes Glundengan ditunjukkan melalui upaya yang konsisten untuk memastikan distribusi keuntungan yang adil dan pengambilan keputusan yang transparan. Keputusan-keputusan penting dalam pengelolaan BUMDes selalu diambil melalui proses musyawarah yang melibatkan

semua pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat desa. Pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan kontribusi masing-masing anggota, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan atau tidak mendapatkan haknya.

Keadilan ini juga tercermin dalam upaya BUMDes untuk memastikan bahwa semua anggota, termasuk yang berasal dari kelompok yang mungkin rentan atau terpinggirkan, mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan memperoleh manfaat. Prinsip keadilan dalam Islam, yang menekankan pada perlakuan yang setara dan tidak diskriminatif, menjadi landasan penting dalam praktik ini. Dengan menjaga keadilan, BUMDes Glundengan berhasil membangun kepercayaan dan loyalitas di antara masyarakat, yang pada akhirnya memperkuat stabilitas dan keberlanjutan usaha.

Prinsip keadilan yang diterapkan BUMDes Glundengan berlandaskan pada ajaran Islam, yang menekankan perlakuan setara dan tidak diskriminatif. Keadilan ini menjadi landasan dalam setiap aspek pengelolaan BUMDes, sesuai dengan teori ekonomi Islam yang dikemukakan oleh Muhammad Abdul Manan, yang mencakup nilai-nilai kepemilikan, keseimbangan, kebebasan, dan kebersamaan.

Prinsip keadilan (*al-'adalah*) dalam pengelolaan BUMDes Glundengan tercermin dari proses musyawarah desa yang melibatkan unsur masyarakat dalam pengambilan keputusan. Hal ini selaras

dengan QS. An-Nahl ayat 90 yang berbunyi: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan...” Dalam praktiknya, keadilan direpresentasikan dalam pembagian hasil usaha yang adil kepada pihak-pihak yang terlibat sesuai kontribusi dan peran masing-masing. Tidak ada dominasi dari satu pihak atas pihak lain. Pengelola BUMDes menjelaskan bahwa pembagian laba bersih dilakukan secara proporsional antara pengelola, pemerintah desa, dan kontribusi masyarakat desa. Selain itu, dalam penentuan unit usaha dan penggunaan modal, pengelola berupaya menghindari praktik ekonomi yang menimbulkan kesenjangan sosial dan mendorong pemerataan manfaat.

c. Nilai Keseimbangan

Nilai keseimbangan yang diterapkan dalam pengelolaan BUMDes Glundengan mencakup perhatian yang seimbang antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pengelola BUMDes menyadari bahwa keberhasilan finansial tidak boleh dicapai dengan mengorbankan kesejahteraan sosial atau kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, mereka berupaya mengintegrasikan praktik bisnis yang berkelanjutan, seperti penggunaan sumber daya alam secara bijaksana, serta pelibatan masyarakat dalam kegiatan sosial yang mendukung pembangunan desa.

Upaya untuk mencapai keseimbangan ini juga terlihat dalam keputusan-keputusan strategis yang mempertimbangkan dampak

jangka panjang terhadap lingkungan dan komunitas. Dengan menjaga keseimbangan ini, BUMDes Glundengan tidak hanya meningkatkan profitabilitas tetapi juga memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Konsep keseimbangan ini sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga harmoni antara manusia, alam, dan kehidupan sosial dan hal ini sesuai dengan teori ekonomi Islam yang dikemukakan oleh Muhammad Abdul Manan, yang mencakup nilai keseimbangan.

Nilai keseimbangan (*tawāzun*) yang dalam ekonomi Islam berarti keseimbangan antara aspek spiritual dan material, antara individu dan masyarakat, antara dunia dan akhirat. Dalam konteks BUMDes Glundengan, keseimbangan ini mulai terlihat dari orientasi usaha yang tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga memberikan manfaat sosial, seperti membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun, masih diperlukan penguatan dalam aspek spiritual dan moral pengelolaan usaha, misalnya dengan menyelenggarakan pelatihan etika bisnis syariah atau menyisipkan prinsip maqashid syariah dalam setiap program kerja.

d. Nilai Kebebasan

Dalam konteks BUMDes Glundengan, nilai kebebasan diwujudkan dengan memberikan ruang bagi anggota dan masyarakat untuk berinovasi, berkreasi, dan berpartisipasi dalam pengambilan

keputusan. Kebebasan ini mendorong munculnya ide-ide baru yang inovatif yang dapat membantu meningkatkan kinerja dan daya saing BUMDes. Setiap anggota memiliki kebebasan untuk menyuarakan pendapatnya dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga tercipta lingkungan kerja yang inklusif dan dinamis. Kebebasan ini tidak hanya meningkatkan rasa keterlibatan dan kepemilikan, tetapi juga memperkaya perspektif yang dibawa ke dalam setiap keputusan yang diambil.

Kebebasan untuk berpartisipasi dan berinovasi ini juga mendukung pengembangan kapasitas individu, yang pada gilirannya meningkatkan kinerja keseluruhan BUMDes. Dalam Penerapan Nilai Kebebasan pada BUMDes Glundengan sudah sesuai dengan teori Muhammad Abdul Manan, yang mencakup nilai kebebasan. Hal ini mencerminkan prinsip kebebasan dalam Islam, di mana setiap individu diberikan kebebasan untuk berkontribusi sesuai dengan kemampuan dan potensinya, selama hal tersebut tidak merugikan orang lain atau melanggar prinsip-prinsip keadilan.

Nilai kebebasan ekonomi (*hurriyyah iqtisādiyyah*) dalam Islam mengandung arti bahwa individu atau komunitas bebas menjalankan aktivitas ekonomi selama tidak melanggar syariat. Kebebasan ini mencakup inovasi, kreativitas, dan kebebasan mengambil keputusan usaha, tetapi tetap dalam kerangka moral dan tanggung jawab sosial. Sayangnya, hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa

penerapan nilai ini di BUMDes Glundengan belum optimal. Jenis usaha yang dijalankan masih terbatas pada unit simpan pinjam dan perdagangan kecil yang cenderung konservatif. Padahal desa Glundengan memiliki potensi besar untuk dikembangkan, seperti pertanian organik, pengolahan hasil tani, peternakan, serta wisata desa berbasis alam dan budaya lokal.

e. Nilai Kebersamaan

Nilai kebersamaan dalam pengelolaan BUMDes Glundengan menjadi fondasi kuat yang memupuk kerja sama dan solidaritas di antara anggota BUMDes dan masyarakat desa. Kebersamaan ini diwujudkan melalui musyawarah dan partisipasi aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan, serta dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan sosial dan ekonomi yang melibatkan seluruh komunitas. Semangat gotong royong yang ditanamkan dalam setiap aspek pengelolaan BUMDes memastikan bahwa setiap individu merasa dihargai dan dilibatkan dalam upaya mencapai tujuan bersama. Kegiatan seperti rapat rutin dan acara komunitas tidak hanya memperkuat rasa kebersamaan tetapi juga membangun rasa saling percaya dan kerja sama yang erat antara pengelola BUMDes dan masyarakat.

Nilai kebersamaan ini sangat penting dalam menjaga keharmonisan dan stabilitas sosial di desa, serta dalam memastikan bahwa manfaat dari kegiatan BUMDes dapat dirasakan secara merata

oleh seluruh anggota masyarakat. Prinsip kebersamaan ini selaras dengan ajaran Islam yang mengutamakan kerja sama dan solidaritas dalam mencapai kesejahteraan bersama. Dan hal ini dalam penerapan nilai kebersamaan pada BUMDes Glundengan sudah sesuai dengan teori Muhammad Abdul Manan, yang mencakup nilai kebersamaan.

Nilai kebersamaan (*ta'āwun*) menjadi ciri khas dalam pengelolaan BUMDes Glundengan. Islam sangat menekankan nilai tolong-menolong dalam kebaikan sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Mā'idah ayat 2: "...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa..." Dalam praktiknya, kebersamaan ini diwujudkan melalui pelaksanaan musyawarah desa secara rutin yang melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, perempuan, dan pemuda desa dalam perencanaan dan evaluasi usaha BUMDes. Proses ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme partisipatif, tetapi juga sebagai wadah memperkuat ukhuwah (persaudaraan) dan membangun rasa tanggung jawab kolektif terhadap pengelolaan sumber daya ekonomi desa.

Dalam pengelolaan BUMDes Glundengan Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, penerapan nilai-nilai ekonomi Islam menjadi salah satu aspek yang penting untuk dianalisis, mengingat mayoritas penduduk desa adalah muslim dan pengelolaan ekonomi desa seyogianya tidak lepas dari nilai-nilai syariat Islam. Berdasarkan teori ekonomi Islam, nilai-nilai dasar yang menjadi prinsip dalam setiap

aktivitas ekonomi meliputi kepemilikan (al-milkiyyah), keadilan (al-‘adalah), kebersamaan (ta‘āwun), keseimbangan (tawāzun), dan kebebasan ekonomi yang bertanggung jawab (hurriyyah iqtisādiyyah). Nilai-nilai ini bukan sekadar nilai moral, tetapi menjadi landasan dalam membangun sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan mengarah pada kemaslahatan umat (masalah ‘āmmah).

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDes Glundengan telah berhasil mengintegrasikan nilai-nilai ekonomi Islam ke dalam setiap aspek pengelolaannya, yang mencakup kepemilikan, keadilan, keseimbangan, kebebasan, dan kebersamaan yang sesuai dengan teori ekonomi Islam yang dikemukakan oleh Muhammad Abdul Manan. Penerapan nilai-nilai ini tidak hanya memberikan keuntungan finansial yang signifikan, tetapi juga berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan di Desa Glundengan. Model pengelolaan yang berbasis pada nilai-nilai Islam ini memberikan contoh yang baik bagi BUMDes lain di Indonesia yang ingin mengembangkan usaha dengan prinsip keadilan, kesejahteraan bersama, dan keberlanjutan. Dengan demikian, BUMDes Glundengan tidak hanya berperan sebagai penggerak ekonomi desa tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai sosial dan komunal yang penting dalam kehidupan masyarakat desa.

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Glundengan Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember dapat dilihat sebagai cerminan dari penerapan nilai-nilai ekonomi Islam dalam skala mikro masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa sebagian nilai-nilai utama ekonomi Islam sudah mulai diinternalisasikan dalam praktik pengelolaan BUMDes, namun implementasinya belum merata dan masih menyisakan sejumlah tantangan yang perlu dianalisis lebih lanjut melalui perbandingan antara teori, data lapangan, dan realita sosial yang terjadi.

Secara teoritis, ekonomi Islam mendorong pengelolaan usaha berbasis nilai-nilai utama seperti keadilan (al-‘adalah), kepemilikan kolektif (al-milkiyyah al-musyarakah), kebersamaan (ta‘āwun), keseimbangan (tawāzun), serta kebebasan ekonomi yang bertanggung jawab (hurriyyah iqtisādiyyah). Kelima prinsip ini merupakan bagian dari kerangka normatif dalam teori ekonomi Islam yang mendasari setiap aktivitas usaha umat Islam agar tidak hanya mengejar profit, melainkan juga memastikan keberkahan, keadilan sosial, dan kemaslahatan masyarakat. Nilai-nilai ini didukung oleh teori maqāshid al-syarī‘ah yang menempatkan pemeliharaan harta (hifzh al-māl), jiwa (hifzh al-nafs), dan akal (hifzh al-‘aql) sebagai tujuan utama dalam pembangunan ekonomi.

Data lapangan yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi menunjukkan bahwa sebagian prinsip tersebut sudah tercermin dalam praktik pengelolaan BUMDes Glundengan. Nilai keadilan terwujud dalam bentuk pembagian keuntungan yang adil dan musyawarah bersama dalam menentukan arah kebijakan usaha. Pengelola BUMDes menekankan transparansi laporan keuangan dan melibatkan masyarakat dalam setiap musyawarah desa. Sementara itu, nilai kepemilikan kolektif terlihat dari modal awal yang berasal dari Dana Desa, serta keterlibatan warga dalam menyumbangkan tenaga dan pikiran, mencerminkan semangat kepemilikan bersama sesuai dengan prinsip syura dan gotong royong dalam Islam.

Namun demikian, jika dikaitkan dengan realita sosial dan ekonomi yang ada, masih terdapat kesenjangan antara harapan normatif (teori) dan kenyataan yang terjadi. Salah satu nilai yang belum sepenuhnya terimplementasi adalah kebebasan ekonomi yang seharusnya membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat desa untuk berinovasi dalam usaha, selama tetap berada dalam koridor syariat. Dalam praktiknya, unit usaha BUMDes masih terbatas pada usaha simpan pinjam dan perdagangan dasar seperti toko kelontong. Potensi desa Glundengan dalam bidang pertanian, peternakan, dan produk olahan hasil bumi belum tergarap secara optimal. Selain itu, belum terlihat adanya diversifikasi usaha yang berbasis pada

pendekatan halal value chain, atau penerapan model akad syariah seperti mudharabah dan musyarakah dalam pengelolaan keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa prinsip hurriyyah iqtisādiyyah belum menjadi bagian dari strategi pengembangan usaha BUMDes.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, misalnya penelitian oleh Yosi Mardani (2021) mengenai BUMDes Cikahuripan Maju di Tasikmalaya, ditemukan bahwa unit usaha mereka sudah mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam secara eksplisit, seperti penggunaan akad ijarah untuk penyewaan alat pertanian, dan pelatihan kewirausahaan syariah kepada pemuda desa. Dalam penelitian Muhammad Ash-Shiddiqy (2022), BUMDes yang dianalisis bahkan sudah bekerja sama dengan koperasi syariah lokal dan menerapkan sistem manajemen risiko berdasarkan prinsip syariah. Berbeda dengan itu, BUMDes Glundengan masih berada pada tahap pembentukan dan perintisan yang belum sepenuhnya mengarah pada tata kelola syariah secara komprehensif.

Perbedaan antara data empiris, kerangka teori, dan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa BUMDes Glundengan memiliki potensi besar untuk menjadi lembaga ekonomi desa berbasis syariah, namun masih memerlukan sejumlah intervensi strategis. Beberapa tantangan yang perlu diatasi antara lain: rendahnya literasi ekonomi Islam di kalangan pengelola, belum adanya kemitraan dengan lembaga keuangan mikro syariah, serta keterbatasan modal sosial dan

teknologi. Hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan agar pengelolaan BUMDes ke depan dapat lebih sesuai dengan prinsip maqashid syariah yang berorientasi pada keberkahan dan keadilan sosial.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah desa dan pengelola BUMDes melakukan peningkatan kapasitas melalui pelatihan manajemen berbasis syariah, penguatan literasi keuangan Islam bagi masyarakat, serta menggali potensi usaha yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai keislaman. Pengembangan unit usaha seperti koperasi tani syariah, wisata edukatif halal, pengolahan produk lokal dengan sertifikasi halal, serta sistem pemasaran digital berbasis syariah dapat menjadi alternatif konkret untuk mewujudkan cita-cita ekonomi Islam dalam skala desa.

Dengan demikian, pengelolaan BUMDes Glundengan secara umum sudah menunjukkan kecenderungan yang positif menuju penguatan nilai-nilai ekonomi Islam, namun masih dibutuhkan upaya sinergis antara pengelola, pemerintah desa, dan masyarakat untuk menjembatani kesenjangan antara idealisme teori, data lapangan, dan kenyataan sosial. Integrasi nilai-nilai ekonomi Islam secara utuh tidak hanya akan meningkatkan kinerja BUMDes, tetapi juga membawa keberkahan dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh warga desa.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Bagaimana pengelolaan BUMDES Glundengan Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember?

BUMDes Glundengan menunjukkan pengelolaan yang baik melalui lima tahapan penting. Tahap perencanaan melibatkan partisipasi masyarakat, pengamatan dilakukan untuk evaluasi rutin, seleksi usaha berbasis analisis SWOT, pemeliharaan fokus pada kualitas operasional, dan pelaporan dilakukan secara transparan. Pendekatan ini memastikan keberlanjutan usaha dan keterlibatan masyarakat, menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial yang signifikan bagi desa.

2. Bagaimana Nilai-nilai ekonomi islam dalam pengelolaan BUMDES Glundengan Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember ?

BUMDes Glundengan menerapkan nilai-nilai ekonomi Islam seperti kepemilikan, keadilan, keseimbangan, kebebasan, dan kebersamaan secara efektif. Penerapan nilai-nilai ini meningkatkan partisipasi masyarakat, memastikan distribusi keuntungan yang adil, dan mendukung keseimbangan antara aspek ekonomi dan sosial. Model ini tidak hanya menciptakan keuntungan finansial tetapi juga meningkatkan kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan, serta menjadi contoh positif bagi BUMDes lainnya.

## B. Saran

1. Untuk lebih meningkatkan efektivitas pengelolaan, BUMDes Glundengan dapat memperluas mekanisme partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan, termasuk perencanaan, evaluasi, dan pelaporan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan forum atau pelatihan yang lebih terstruktur untuk masyarakat, sehingga mereka dapat memberikan masukan yang lebih konstruktif dan merasakan dampak positif secara langsung.
2. BUMDes Glundengan disarankan untuk memperkuat sistem transparansi dan akuntabilitas dengan menerapkan teknologi informasi untuk pelaporan dan pengawasan yang lebih efisien. Penggunaan platform digital untuk publikasi laporan keuangan dan kegiatan usaha dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan, serta mempermudah pemantauan dan evaluasi kinerja BUMDes.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifah, Miftahul. 2018. Nilai-nilai ekonomi Islam dalam pelaksanaan bagi hasil pengelolaan kebun karet antara etnis Madura dengan etnis Dayak di Kubu Raya Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, IAIN Pontianak.
- Asrofi, Mochammad Nizar Sofiah 2024. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Koperasi Pondok Pesantren Al-Muta'allimin Desa Karanganyar Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. *Dalam International Conference On Humanity Education And Society (ICHES)*, Vol. 3, No. 1.
- A, Fory, Naway. 2016. *Strategi Pengelolaan Pembelajaran*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Ash-Shiddiqy, Muhammad. 2022. Potensi desa dan strategi penerapan ekonomi Islam dalam pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Jurnal*, UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta.
- Baskoro, Windu. 2019. Analisis strategi keberhasilan BUMDes Tirta Mandiri dan tinjauan perspektif ekonomi Islam. Sekolah Tinggi Ekonomi Islam, Yogyakarta.
- Bambang. 2017. *Implementasi Badan Usaha Milik Desa Berbasis Ekonomi Islam: Suatu Kajian Elementer*. Makassar: Iqtisaduna.
- Dewi, A.S.K. 2014. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta menumbuhkan perekonomian desa. *Journal of Rural and Development*.
- Furqan, Ahmad Maslahtul. 2018. *Peluang Pengembangan Ekonomi Islam Melalui Badan Usah Milik Desa (Bumdes)*. Yogyakarta: Metadata.
- Hamid, Ahmad Munir. 2021. *Peran Badan Usaha Milik Desa ( Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam*. Univerrrsitas Islam Darul Ulum Lamongan.
- Lasawali, Andriansyah A. 2021. Eksistensi perekonomian desa melalui Badan Usaha Milik Desa dalam tinjauan ekonomi Islam. *Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman*, Universitas Muhammadiyah Palu.
- Daury. 2019. Badan Usaha Milik Desa sebagai pemberdayaan ekonomi (syariah) melalui organisasi berbasis keagamaan (Islam). *Jurnal*, *Universitas Lampung*.
- Djamal, M. 2015. *Pradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

- Hadijah. 2020. *Pola pengembangan ekonomi masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam perspektif ekonomi Islam (Studi kasus di Bumdes Pokoq Genem Desa Lelede)*. Nusa Tenggara Barat: Econika.
- Hamid, Ahmad Munir. 2021. Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam. Lamongan: Universitas Islam Darul Ulum.
- Hasanah, H., dan Mauliyah, N. I. 2022. Kesadaran personal terhadap rantai nilai halal pada pelaku UMKM Snack Edamame “WND Food” di Summersari Jember. *Ebisma (Economics, Business, Management, & Accounting Journal)*, Vol. 2, No. 2, hlm. 17–21.
- Is’adi, M., dan Mauliyah, N. I. 2022. Pengelolaan keuangan yang akuntabel pada Lembaga Amil Zakat Azka Jember. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, Vol. 2, No. 2, hlm. 93–98.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- Manulang, M. 1990. *Dasar- Dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mardani, Yosi. 2021. Pengelolaan Bumdes Cikahuripan Maju berbasis ekonomi syariah. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*.
- Masruroh, N., dan Parmono, A. 2018. Menggali potensi desa berbasis ekonomi kerakyatan; Studi Desa Rowotengah, Sumberbaru Jember Indonesia. *Fenomena*, Vol. 17, No. 2.
- Masruroh, N., dan Suprianik, S. 2023. Pengembangan ekonomi kreatif berbasis desa dalam perspektif Maqashid Syariah. *Analisis*, Vol. 13, No. 2, hlm. 348–368.
- Nurfaqih. 2018. Social entrepreneurship (kewirausahaan sosial) dalam perspektif ekonomi Islam. *Working Paper Keuangan Publik Islam*, No. 8.
- Pariyanti, Eka. 2019. Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan Desa Sukorahayu Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. *Jurnal Fidusia*.
- Sufyan. 2019. Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa): Tinjauan ekonomi Islam dan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Indramayu. *Jurnal, IAIN Syekh Nurjati Cirebon*.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Sujarweni. 2015. *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember.

Tobing, David Hizkia. 2017. *Bahan Ajar Pendekatan dalam Penelitian Kualitatif*. Bali: Universitas Udayana.



### MATRIKS PENELITIAN

Judul	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Rumusan Masalah
<p>Nilai-Nilai Ekonomi Islam Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) (Studi Kasus Bumdes Glundengan Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai-Nilai Ekonomi Islam</li> <li>2. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan Bumdes Glundengan Wuluhan Jember</li> <li>2. Penilaian Ekonomi Islam dalam Pengelolaan Bumdes Glundengan Wuluhan Jember</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informan :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bapak Wawan Erwana kepala desa Glundengan</li> <li>2) Moh Husen ketua BUMDES Glundengan</li> <li>3) Ana Aulia sekretaris BUMDES Glundengan</li> <li>4) Ahmad Hafid masyarakat sekitar</li> </ol> </li> <li>2. Dokumen</li> <li>3. Studi Kepustakaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendekatan Penelitian: Kualitatif</li> <li>2. Subjek Penelitian: Wawancara dan Observasi Langsung</li> <li>3. Lokasi: Bumdes Glundengan Wuluhan Jember</li> <li>4. Teknik Pengumpulan Data:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1)Dokumen</li> <li>2)Wawancara</li> <li>3)Studi Kepustakaan</li> </ol> </li> <li>5. Teknik Analisis Data:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1)Pengumpulan Data</li> <li>2)Analisis Data</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pengelolaan BUMDES Glundengan Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember?</li> <li>2. Bagaimana Nilai-nilai ekonomi islam dalam pengelolaan BUMDES Glundengan Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember?</li> </ol>

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Lutfi Fawaid

NIM : E20192459

Prodi/Jurusan : Ekonomi Islam/Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Alamat : Jl. Nogosari RT.028 RW.006 Jember

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Nilai-Nilai Ekonomi Islam Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) (Studi Kasus Bumdes Glundengan Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember)”. Benar- benar hasil karya tulis saya kecuali kutipan-kutipan yang disebut sumbernya. Apabila ada kesalahan di dalamnya, maka sepenuhnya akan jadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 31 September 2024



**Muhammad Lutfi Fawaid**  
E20192459

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **Nilai-Nilai Ekonomi Islam Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) (Studi Kasus Bumdes Glundengan Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember)**

1. Bagaimana Sejarah Berdirinya Bumdes Glundengan Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember ?
2. Bagaimana Visi Dan Misi Bumdes Glundengan Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember ?
3. Bagaimana Struktur Organisasi Bumdes Glundengan Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember ?
4. Bagaimana Tahap Perencanaan Dalam Pengelolaan Bumdes Glundengan Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember ?
5. Bagaimana Tahap Pengamatan Dalam Pengelolaan Bumdes Glundengan Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember ?
6. Bagaimana Tahap Penetapan Dan Seleksi Dalam Pengelolaan Bumdes Glundengan Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember ?
7. Bagaimana Tahap Pemeliharaan Dalam Pengelolaan Bumdes Glundengan Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember ?
8. Bagaimana Tahap Pelaporan Dalam Pengelolaan Bumdes Glundengan Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember ?
9. Bagaimana Tahap Kepemilikan Dalam Nilai-Nilai Ekonomi Islam Bumdes Glundengan Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember ?
10. Bagaimana Tahap Keadilan Dalam Nilai-Nilai Ekonomi Islam Bumdes Glundengan Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember ?
11. Bagaimana Tahap Keseimbangan Dalam Nilai-Nilai Ekonomi Islam Bumdes Glundengan Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember ?
12. Bagaimana Tahap Kebebasan Dalam Nilai-Nilai Ekonomi Islam Bumdes Glundengan Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember ?
13. Bagaimana Tahap Kebersamaan Dalam Nilai-Nilai Ekonomi Islam Bumdes Glundengan Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember ?



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B-924/Un.22/7.a/PP.00.9/06/2024  
Lampiran : -  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

23 Juli 2024

Kepada Yth.  
Kepala Desa Glundengan  
Jl kemuningsari desa glundengan

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Muhammad Lutfi Fawaid  
NIM : E20192459  
Semester : XI (Sebelas)  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Prodi : Ekonomi Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai Nilai-nilai Ekonomi Islam Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) (Studi Kasus Desa Glundengan Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember) di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

A.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,  
  
Nurul Widyawati Islami Rahayu





**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
KECAMATAN WULUHAN  
DESA GLUNDENGAN**

*Jl. Kemuningsari No. 56 Telp. 0336-623811 Glundengan Wuluhan Jember - 68162*

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 470 /98/35.09.11.2005/2024

Kepala Desa Glundengan Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember menerangkan dengan sebenarnya, bahwa :

**N a m a** : **MOHAMMAD LUTFI FAWAID**  
**Tempat/Tgl lahir** : Jember, 09-10-2000  
**N I K** : 3509110910000005  
**NIM** : E 20192459  
**Fakultas** : Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)  
**Prodi** : Ekonomi Syari'ah  
**Alamat Tinggal** : Dsn. Tanjungsari Rt.028 Rw.006 Desa Glundengan Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.

Yang bersangkutan adalah benar-benar pernah mengadakan penelitian di **BUMDES UNGGUL JAYA** Desa Glundengan Kecamatan wuluhan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Glundengan, 21 Agustus 2024  
An/ P.J. Kepala Desa Glundengan  
Sekretaris desa Glundengan



**Drs. MUKANTAR**

## JURNAL PENELITIAN

### Nilai-Nilai Ekonomi Islam Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) (Studi Kasus Bumdes Glundengan Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember)

NO	Hari/Tanggal	Informan	Keterangan	TTD
1	Senin, 8 Juli 2024	Bapak Wawan Erwana kepala desa Glundengan	Tahap Pengelolaan Bumdes Glundengan Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember	
2	Senin, 8 Juli 2024	Moh Husen ketua BUMDES Glundengan	Tahap Pengelolaan Bumdes Glundengan Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember	
3	Senin, 8 Juli 2024	Ana Aulia sekretaris BUMDES Glundengan	Tahap Pengelolaan Bumdes Glundengan Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember	
4	Selasa, 9 Juli 2024	Ahmad Hafid masyarakat sekitar	Tahap Pengelolaan Bumdes Glundengan Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember	
5	Selasa, 9 Juli 2024	Bapak Wawan Erwana	Tahapan Dalam Nilai-	

		kepala desa Glundengan	Nilai Ekonomi Islam Bumdes Glundengan Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember	
6	Selasa, 9 Juli 2024	Moh Husen ketua BUMDES Glundengan	Tahapan Dalam Nilai- Nilai Ekonomi Islam Bumdes Glundengan Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember	
7	Selasa, 9 Juli 2024	Ana Aulia sekretaris BUMDES Glundengan	Tahapan Dalam Nilai- Nilai Ekonomi Islam Bumdes Glundengan Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember	
8	Selasa, 9 Juli 2024	Ahmad Hafid masyarakat sekitar	Tahapan Dalam Nilai- Nilai Ekonomi Islam Bumdes Glundengan Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember	

## DOKUMENTASI



Wawancara Mengenai Pengelolaan dan Nilai-nilai ekonomi Islam Bumdes  
Glundengan bersama bapak Wawan Erwana kepala desa Glundengan




Wawancara Mengenai Pengelolaan dan Nilai-nilai ekonomi Islam Bumdes  
Glundengan bersama bapak Moh Husen ketua BUMDES Glundengan



Wawancara Mengenai Pengelolaan dan Nilai-nilai ekonomi Islam Bumdes  
Glundengan bersama bapak Ahmad Hafid masyarakat sekitar



Dokumentasi Kolam Ikan Lele Milik BUMDES



Dokumentasi Kandang Kambing Milik BUMDES



Toko Sembako dan Kantin Desa



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <http://uinkhas.ac.id>



**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Lutfi Fawaid  
NIM : E20192459  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul : Nilai-Nilai Ekonomi Islam Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES): Studi Kasus BUMDES Glundengan Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan Aplikasi DrillBit, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada Aplikasi DrillBit kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 23 Oktober 2024  
Operator Aplikasi DrillBit  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

  
Luluk Musfiroh





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>



**SURAT KETERANGAN**

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Lutfi Fawaid


NIM : E20192459

Semester : XII (Dua Belas)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 22 Mei 2025

Koordinator Prodi. Ekonomi Syariah,



Dr. Sofiah, M.E

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## BIODATA PENULIS



Nama : Muhammad Lutfi fawaid  
Jenis Kelamin : Laki Laki  
Tempat dan Tanggal Lahir : Jember, 10 oktober 2000  
Alamat : Jl nogosari RT.028 RW.006 Jember  
Agama : Islam  
No. Telpn : 08563273239  
Email : lutfifawaid82@gmail.com

### Riwayat Pendidikan

SD : SDN Glundengan 06  
SMP : SMP Plus Darul Himah 2  
SMA/MA : MA Syarifuddin  
Perguruan Tinggi : UIN KHAS Jember